

**ANALISIS MAŞHLAĦAH MURSALAH TERHADAP
PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF**

(Studi kasus di Masjid Baiturrahmah Pujodadi Kebumen)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

Muhammad Fatih Adlan

2002016076

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Fatih Adlan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Fatih Adlan

NIM : 2002016076

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf
(Studi kasus di Desa Pujodadi Kebumen)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, SH., MH.

199005072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Fatih Adlan
NIM : 2002016076
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Mashlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf (Studi kasus di Desa Pujodadi Kebumen)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

26 Maret 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 23 April 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP.199005072019031010

Penguji III

Dr. NAILI ANAFAH, S.Hi.M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji IV

ARIFANA NUR KHALIQ, M.Si.
NIP. 198602192019031005



Pembimbing I

Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag
NIP 196910311995031002

Pembimbing II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP 199005072019031010

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya."

(HR Muslim Nomor. 1631).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harap-harap syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridlo dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ke dua orang tua saya, bapak Drs. H. In'am Fadhli dan ibu Hj. Siti Khasanah. S.Ag, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada anak pertamanya ini.
2. Ke empat adek saya, Iqbal Maula, Ahmad Rofi' Urrutab, Aminah Aulannisa, dan Muhammad Shofiyullah Nafi', yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan.
3. Guru-guru saya, KH Muslim Ahmadi S.Ag Al-Hafidz, Dr. KH Fadlolan Musyafa Lc., MA., dan Prof. Dr. KH Muslich Shabir MA., yang senantiasa saya harapkan barokah ilmu-ilmu beliau.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Daarul Maksuim kebumen, Pondok Pesantren Asy-Syajuri Purworejo, dan Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang, di mana saya belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu kehidupan.
5. Teman-teman saya, baik teman-teman di kampung halaman, maupun teman-teman seperjuangan di perantauan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatih Adlan

NIM : 2002016076

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Fatih Adlan

NIM. 2002016076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
 khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa
 khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا
amru jamī`an

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perubahan peruntukan tanah wakaf terjadi di Desa Pujodadi, tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah yang luanya 1175 m² dirubah peruntukannya menjadi SMK Daarul Maksum. Penelitian ini menjawab rumusan masalah terkait 1) Mengapa nazhir merubah peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah Kebumen menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum, 2) Bagaimana tinjauan Maṣḥlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah Kebumen menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan sesuai dengan keadaan di lapangan yaitu sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan nazhir, ahli waris wakif, imam Masjid Baiturrahmah, dan ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perubahan peruntukan tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum merupakan upaya nazhir dalam menyelamatkan tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf ini tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf dikarenakan letaknya sangat tidak strategis sehingga nazhir sulit untuk memanfaatkannya serta dorongan masyarakat akan kebutuhan pendidikan sekolah menengah atas di Kecamatan Bonorowo. Kemudian terkait prosedur perubahan peruntukan tanah wakaf, nazhir tidak dapat melakukan perizinan dikarenakan luas tanah wakaf hanya 1.175 m. Analisis Maṣḥlahah Mursalah terkait perubahan peruntukan tanah wakaf ini merupakan sebuah usaha nazhir dalam rangka menjaga harta wakaf dan tentu ini sangat penting dilakukan guna menyelamatkan tanah wakaf yang terbengkalai, hal ini sesuai dengan masalah ad-daruriyyât.

Kata kunci: Perubahan peruntukan, Nazhir, Maṣḥlahah Mursalah.

ABSTRACT

The change in the designation of waqf land occurred in Pujodadi Village, the waqf land belonging to the Baiturrahmah Mosque, which covered an area of 1175 m², was changed to become Daarul Maksum Vocational School. This research answers the problem formulation related to 1) Why did Nazhir change the designation of the waqf land at the Baiturrahmah Mosque in Kebumen to become an educational building for the Daarul Maksum Vocational School, 2) What is Maşhlahah Mursama's opinion regarding the change in the designation of the waqf land for the Baiturrahmah Mosque in Kebumen to become an educational building for the Daarul Maksum Vocational School.

This research is qualitative research using an empirical approach. The data sources used are in accordance with the conditions in the field, namely primary data sources obtained from direct interviews with nazhir, wakif heirs, Baiturrahmah Mosque imam, and the chairman of Bonorowo District PPAIW.

Based on the results of this research, it can be concluded that the change in the designation of waqf land belonging to the Baiturrahmah Mosque to become an educational building for Daarul Maksum Vocational School is an effort by Nazhir to save the waqf land. This waqf land cannot be used in accordance with the designation stated in the Waqf Pledge Deed because its location is not very strategic so it is difficult for nazhir to utilize it and the community is motivated by the need for high school education in Bonorowo District. Then regarding the procedure for changing the use of waqf land, the nazhir could not carry out permits because the area of the waqf land was only 1,175 m. Maşhlahah Murrasa's analysis regarding the change in the designation of waqf land is a nazhir effort in order to protect waqf assets and of course this is very important to do in order to save neglected waqf land, this is in accordance with maşlahah ad-daruriyyât.

Key words: Change of designation, Nazhir, Maşhlahah Murlah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini.

Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS MAŞHLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF (Studi kasus di Masjid Baiturrahmah Pujodadi Kebumen). Skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Walisongo Semarang.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Dr. H. Mohamad Arja imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah M.SI. selaku sekretaris jurusan.

4. Bapak Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag. dan Bapak Ahmad Zubaeri, SH. MH. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini membagi ilmu dan pengalamannya, serta telah membantu penulis menyelesaikan administrasi.
6. Bapak Ngadino selaku nazhir yang sudah berkenan memberikan informasi serta data-data lapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Abi, Umi dan 4 adek saya yang menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
9. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Sehat selalu untuk diri saya sendiri.

Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

Semarang, 27 Februari 2024.

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature is positioned above a horizontal line that extends to the right.

Muhammad Fatih Adlan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Tinjauan pustaka	12
F. Metode penelitian.....	22
G. Sistematika penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, PERUBAHANPERUNTUKAN TANAH WAKAF DAN MASHLAHAH MURSALAH.....	33
A. Pengertian Wakaf.....	33
B. Dasar hukum wakaf	40
C. Rukun dan syarat wakaf	43

D. Macam-macam wakaf	49
E. Tujuan dan fungsi wakaf	51
F. Nazhir/ pengelola wakaf	53
G. Perubahan peruntukan harta wakaf menurut ulama.	60
H. Perubahan peruntukan tanah wakaf menurut hukum positif	70
I. Maşhlahah Mursalah	78
BAB III <u>GAMABARAN</u> UMUM PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DI DESA PUJODADI KEBUMEN	85
A. Gambaran umum Desa Pujodadi Kebumen.....	85
1. Sejarah Desa Pujodadi	85
2. Keadaan Geografis	86
3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan.....	87
4. Kondisi Keagamaan.....	88
5. Kondisi Budaya	89
B. Perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksu	90
1. Faktor yang melatar belakangi perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi Desa Pujodadi Kebumen.....	90
2. Pendapat serta dasar hukum nazhir dan Imam Masjid Baiturrahmah terkait perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksu.....	94
BAB IV <u>ANALISIS</u> MAŞHLAĦAH MURSALAH TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF MASJID BAITURRAHMAH MENJADI GEDUNG SMK DAARUL MAKSUM	105

A. Analisis alasan nazhir melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum.....	105
B. Analisis Maşhlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum.	114
BAB V_PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
C. Penutup	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
DOKUMENTASI.....	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah tidak hanya seputar masalah sholat dan puasa, namun ibadah juga bisa dikaitkan dengan harta. Salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta adalah wakaf. Kata wakaf sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu dari akar kata *wa-qa-fa* yang berarti berhenti, menahan, diam di tempat, atau berdiri. Menurut istilah wakaf berarti menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.¹

Wakaf ini sangat penting dan sangat bermanfaat tidak hanya untuk orang yang berwakaf/ wakif, namun bermanfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan yang utama sangat bermanfaat bagi agama. Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan masalah wakaf.² Seperti halnya yang tertuang pada Q.S. Al- Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُبْتُتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui” (Q.S. Al- Baqarah ayat 261).³

Dalam hukum Islam sendiri, wakaf dikategorikan sebagai shodaqah jariyyah, karena seorang wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walau sang wakif sudah wafat⁴. Wakaf sendiri dalam pelaksanaannya seorang wakif atau orang yang memberikan harta bendanya untuk diwakafkan akan memberikan harta tersebut kepada nahzir atau orang yang bertugas sebagai pengelola tanah wakaf agar bisa dipergunakan secara maksimal dan bisa bermanfaat bagi umat.⁵

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah di mulai bersamaan dengan di mulainya masa kenabian Nabi Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan

³ Departemen Agama RI Al- Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya di terj oleh Yayasan, Penerjemah al-Qur’an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf al-Qur’an, Jawa Barat CV Penerbit Diponegoro, 44.

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 213.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), Cet. V, 4.

Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.⁶

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW".

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah

⁶ Mundir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami Tatawuruhu, Iradatuhu, Tanmiyatuhu*, (Damasyq Syurriah: Dar Al Fikr, 2006), 12.

kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf ialah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh se bidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”.⁷

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, sebelum dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan),

⁷ Al-Shaukani, *Nail Al Author*, Jilid VI, (Beirut: Dar Al Fikr), 129.

dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, umat muslim dalam mengelola tanah wakaf hanya berpedoman kepada hukum Islam, yang mana ini menimbulkan masalah tersendiri karena tidak ada aturan yang jelas yang mengatur regulasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Di dalam Islam, ikrar wakaf cukup dilakukan dengan lisan yang disaksikan oleh para saksi. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia karena bentuk sebuah amal sholeh tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa se izin Allah⁸. Tanpa adanya administrasi yang jelas menyebabkan tanah wakaf di Indonesia tidak berkembang dan kemanfaatannya kurang bisa dirasakan dengan nyata. Dari kenyataan itulah, sejak dibuat Undang-Undang yang mengatur masalah wakaf yaitu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf.⁹

Setelah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dibuat, praktik wakaf di Indonesia menjadi teratur. Karena di dalamnya mengatur bagaimana regulasi dalam perwakafan di Indonesia, bagaimana pengelolaan tanah wakaf serta pengembangannya ditekankan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh umat Islam. Di dalam

⁸ Direktorat Perberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 37

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 99

Undang-Undang tersebut juga mengatur masalah bentuk-bentuk perbuatan hukum yang dilarang terhadap harta benda wakaf, mulai dari pengikatan jaminan, penyitaan, hibah, jual beli, diwariskan, tukar menukar bahkan dalam bentuk perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf.¹⁰ Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan tanpa izin, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Di satu sisi, apabila setiap orang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin, dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah).¹¹

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdapat pengecualian atas harta benda wakaf yang dilarang untuk ditukar. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 menyatakan:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah.

¹⁰ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹¹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.¹²
4. Nilai dan manfaat harta benda penukaran ayat 3 ditetapkan Bupati/ Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten/ Kota, kantor pertahanan Kabupaten/ Kota, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/ Kota, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, dan Nazhir tanah wakaf.¹³

Perubahan atau pengalihan harta benda wakaf pada hakikatnya bisa dilakukan jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Persyaratan serta alasan yang telah ditentukan tersebut menunjukkan prosedur dalam mengajukan perubahan atau pengalihan harta wakaf sangat rumit dan susah. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf bisa tetap

¹² Pasal 41 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹³ Pasal 49 ayat (4) PP Nomor. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya umat muslim.¹⁴

Perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yaitu berupa tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah seluas 1175 m2, yang letaknya di belakang masjid dibangun sebuah gedung pendidikan, yaitu berupa gedung SMK Daarul Maksum. Bapak Ngadino sebagai nazhir atau pengelola tanah wakaf menyebutkan bahwa hal ini dilakukan karena tanah di belakang masjid ini sejak dahulu kosong dan hanya ditanami pohon pisang, dengan kata lain tanah ini menganggur dan tidak bermanfaat. Karena memang letaknya yang sangat tidak strategis, yaitu di belakang masjid dan berhadapan langsung dengan kuburan umum. Selama ini jika masjid membutuhkan perluasan masjid atau penambahan fasilitas masjid maka tanah yang akan digunakan adalah tanah yang berada di samping kanan atau samping kiri serta tanah depan masjid, karena Masjid Baiturrahmah memiliki tanah yang cukup luas. Jadi sangat tidak memungkinkan bahwa tanah wakaf tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan Masjid Baiturrahmah.

Perubahan peruntukan tanah wakaf ini terjadi pada tahun 2011. Singkat cerita, Kiai Fadholi selaku Imam Masjid Baiturrahmah berinisiatif untuk membangun sekolah menengah atas, menindak lanjuti perkembangan Pondok Pesantren Daarul Maksum yang membutuhkan sebuah lembaga formal guna

¹⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, cetakan IV, 2006, 84.

memenuhi kebutuhan pendidikan para santri maka dibuatlah SMK Daarul Maksum. Karena memang sebelumnya sudah ada MTs yang mana setelah lulus MTs para santri bingung akan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi namun Pondok Pesantren belum bisa menyediakan sekolah menengah atas. Di sisi lain, di Kecamatan Bonorowo sendiri pada saat itu belum memiliki sekolah menengah atas sama sekali, sehingga masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan menengah atas, harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Hal ini juga menjadi dorongan dari masyarakat agar segera didirikan SMK guna memenuhi pendidikan tingkat atas tanpa pergi jauh keluar wilayah. Ketika akan membangun gedung sekolah, kyai Fadholi bingung akan membangun dimana karena memang belum mempunyai tanah, dengan keterbatasan dana jika membeli tanah maka uang akan habis untuk membeli tanah.

Akhirnya pengasuh Pondok Pesantren izin kepada nazhir tanah wakaf Masjid Baiturrahmah ingin memanfaatkan tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah yang letaknya di belakang masjid. Namun harus digaris bawahi bahwa tanah wakaf yang dirubah peruntukannya bukan bagian dari tanah wakaf yang dibangun Masjid Baiturrahmah dan beda sertifikatnya. Dalam hal ini nazhir yang merupakan pengelola tanah wakaf tersebut tidak langsung menyetujui. Karena memang mengingat tanah wakaf tersebut adalah tanah milik umat. Akhirnya nazhir bermusyawarah kepada ahli waris wakif atau orang mewakafkan tanah tersebut dan dengan pada tokoh masyarakat. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan nilai kemanfaatnya yang lebih baik jika dibangun sebuah lembaga pendidikan karena jika tanah tersebut dibangun SMK maka itu juga akan memakmurkan Masjid

Baiturrahmah, mengingat letak tanah wakaf yang akan dibangun SMK Daarul Maksum itu tepat di belakang masjid maka otomatis akan membuat masjid semakin ramai.

Ramai di sini berarti para siswa-siswi yang bersekolah di SMK Daarul Maksum pasti akan shalat berjamaah dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Baiturrahmah, hal sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سِرُّهُ شَرْحٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS At-Taubah: 18)

Akhirnya dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, maka nashir menyetujui pembangunan gedung SMK Daarul Maksum ditanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah dengan harapan tanah wakaf tersebut akan lebih bermanfaat untuk umat dan lebih produktif.

Proses perubahan peruntukan tanah wakaf ini menjadi perhatian peneliti, karena yang awal mulanya tanah wakaf ini murni milik Masjid Baiturrahmah yang mana dalam akta ikrar wakaf disebutkan bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk

keperluan Masjid Baiturrahmah, namun dengan seiringnya waktu tanah tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan masjid akan tetapi dibangun SMK Daarul Maksum. Bapak Ngadino sebagai nazhir atau pengelola tanah wakaf berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kemashalahatan dan kemanfaatan atas tanah wakaf tersebut.

Peneliti akan meneliti kasus ini dari sudut pandang Maṣḥlahah Mursalah. Maṣḥlahah Mursalah sendiri adalah sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak ada dalil syara' yang menerangkan atau membatalkannya. Maṣḥlahah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁵ Metode Maṣḥlahah Mursalah berakhir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun mafsadah membawa kemadharatan bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.¹⁶

B. Rumusan masalah

1. Mengapa nazhir merubah peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah Kebumen menjadi gedung pendidikan?
2. Bagaimana tinjauan Maṣḥlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah Kebumen menjadi gedung pendidikan?

C. Tujuan penelitian

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139.

¹⁶ Achmad Cholili, “*Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*”, *Jurnal At-Tahzib*, Vol. I, Nomor. 2, 2013, 217.

1. Untuk mengetahui mengapa nazhir merubah peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah Kebumen menjadi gedung pendidikan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Maṣhlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah Kebumen menjadi gedung pendidikan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf ditinjau dari Maṣhlahah Mursalah.
 - b. Dapat memberikan bahan, masukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya di dalam ilmu perwakafan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjawab problematika terkait bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf ditinjau dari Maṣhlahah Mursalah.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka adalah telaah terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Sebagai upaya menghindari asumsi plagiasi dan kesamaan. Maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan atau relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Mochammad Bachru Lashachilalah. Dengan penelitian yang berjudul ”*Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang secara menyeluruh terkait dengan penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya berupa editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding. Hasil penelitian ini yakni: 1) Status harta wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum masih belum legal secara hukum di Indonesia. Sebab penarikan harta wakaf oleh wakif ialah karena Yayasan Raudhatul Ulum memiliki hutang yang belum mampu dibayar dan wakif ingin mengambil alih pengelolaan dan penggunaan harta wakaf. Pihak Yayasan telah menggunakan jalur Non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan diskusi dan musyawarah yang dengan itu bisa di anggap mediasi secara

kekeluargaan. 2) Unsur kemaslahatan yang terkandung dalam penyelesaian sengketa wakaf yang ada di Yayasan Raudhatul Ulum telah memenuhi persyaratan dari masalah mursalah perspektif Wahbah Zuhaili, baik syarat pertama yakni bukan suatu dugaan yang mewujudkan kemaslahatan, syarat kedua yaitu tidak bertentangan dengan hukum maupun nash, dan syarat ketiga yaitu dapat memberikan manfaat yang diperuntukkan untuk umum.¹⁷

Perbedaan penelitian milik Mochammad Bachru Lashachilalah dengan penelitian penulis adalah terletak pada kasus wakaf yang terjadi, jika penelitian ini berfokus pada penarikan kembali harta benda wakaf, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perubahan peruntukan tanah wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaan perspektif dalam menganalisis kasus, yaitu perspektif *Maṣḥlahah* Mursalah.

Kedua, Jalbi Chasanul Fikri. Dengan penelitian yang berjudul “*Keabsahan Akad Tabarru’ Dalam Tukar Guling Wakaf Perspektif Maṣḥlahah (Studi Kasus Di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga)*”. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat Normatif Yuridis yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perUndang-

¹⁷ Mochammad Bachru Lashachilalah, “Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Undangan yang berlaku pada suatu Negara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Proses pengumpulan data berkaitan dengan keabsahan akad tabarru' dalam tukar guling wakaf prespektif Maṣḥlahah Mursalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad tabarru' dalam kasus tersebut beralih akad menjadi jual beli dibuktikan dengan data yang diberikan oleh ketua nazhir dan dari MUI Purbalingga. Kemudian kedua, terkait penerapan masalah mursalah mengenai akad tabarru' dalam tukar guling wakaf di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dalam hal ini akad tabarru' tersebut sudah beralih menjadi jual beli, kemudian penerapan Maṣḥlahah Mursalah mengenai jual beli dalam tukar guling wakaf ini adalah diperbolehkan, dengan alasan pembangunan atau Tukar Guling Tanah Wakaf Pada Proyek Bandara Jendral Soedirman Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II tersebut adalah termasuk proyek yang diperuntukan fasilitas umum dan menyakut kebutuhan masyarakat.¹⁸

¹⁸ Jalbi Chasanul Fikri. "Keabsahan Akad Tabarru' Dalam Tukar Guling Wakaf Perspektif Maṣḥlahah (Studi Kasus Di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga)" Skripsi, UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Perbedaan penelitian milik Jalbi Chasanul Fikri dengan penelitian penulis adalah terletak pada kasus wakaf yang terjadi, jika penelitian ini berfokus pada tukar guling harta wakaf, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perubahan peruntukan tanah wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaan perspektif dalam menganalisis kasus, yaitu perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Ketiga, Iqbal Baikhaqi. Dengan penelitian yang berjudul "Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum (*Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat*)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus mushola, tokoh agama dan nazhir tentang perubahan fungsi tanah wakaf yang semula mushola akan dibangun menjadi toko, serta untuk mengetahui hukum perubahan fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami perubahan fungsi tanah wakaf pihak KUA, tokoh agama dan PCM Hadimulyo membolehkan. Didapati setelah MIM Hadimulyo pindah di Hadimulyo Timur, Nazhir dan PCM Hadimulyo berinisiatif untuk mendirikan balai pengobatan yang sekarang menjadi klinik. Mereka mengacu kepada mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang ada

kemaslahatan. Namun, alasan-alasan yang dibangun tidaklah kuat dan secara regulasi juga belum terpenuhi, selain dikarenakan hanya mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk mendapatkan perizinan dan nathir atau dari pihak PCM Muhammadiyah belum melapor kembali ke KUA setempat.¹⁹

Perbedaan penelitian milik Iqbal Baikhaki dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek kasus wakaf yang terjadi, jika penelitian ini, tanah wakaf yang semula dibangun musola, kemudian dialih fungsikan menjadi toko. Sedangkan penelitian penulis, tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah dirubah peruntukannya menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaan kasus, yaitu tanah wakaf di rubah peruntukannya, sehingga peruntukannya tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan

Keempat, Muh Arif Mulyadi Nasir. Dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri*” (*Studi Kasus Di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*”). Rumusan masalah skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan tanah wakaf

¹⁹ Iqbal Baikhaki, ”Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat)”. *Skripsi*, IAIN Metro, 2019.

Nomor.431 dan 432 Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui bagaimana proses permohonan izin perubahan tanah wakaf yang terjadi di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan deskriptif analisis. Artinya sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum perubahan tanah wakaf menjadi tanah industri yang terjadi pada tanah wakaf Nomor 431 dan Nomor 432 Desa Sengon Bugel Kabupaten Jepara dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif tidaklah diperbolehkan. Sebab, dalam perubahan tanah wakaf tersebut tidaklah dipergunakan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan sepihak. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan pemahaman bahwa prosedur yang dilakukan dalam perubahan status tanah wakaf Nomor 431 dan Nomor 432 Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menjadi tanah industri yakni tidaklah sistematis dan dasar pertimbangan dalam melakukan

perubahan setatus tanah wakaf tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perUndang-Undangan tentang wakaf.²⁰

Perbedaan penelitian milik Muh Arif Mulyadi Nasir dengan penelitian penulis adalah terletak pada kepentingan perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi, jika penelitian ini, tanah wakaf yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan ibadah, namun dipergunakan untuk industri, di mana kemanfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Sedangkan penelitian penulis, perubahan peruntukan tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksom, kemashlatannya tentu akan dirasakan oleh umat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah persamaan kasus, yaitu tanah wakaf di rubah peruntukannya, sehingga peruntukannya tidak sesuai dengan apa yang diikrarkan

Kelima, Miftahul Jannah. Dengan penelitian yang berjudul “Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri” (*Studi Kasus Perpindahan Obyek Wakaf Madrasah Baitul Huda Akibat Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses alih fungsi berupa pemindahan obyek wakaf madrasah Baitul Huda akibat pembangunan jalan tol

²⁰ Muh Arif Mulyadi Nasir, “Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri” *Skripsi*, (Studi Kasus Di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”. UIN walisongo, 2017.

Semarang-Batang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam perspektif ekonomi Islam dan bagaimana dampak ganti rugi alih fungsi berupa pemindahan obyek wakaf madrasah Baitul Huda akibat pembangunan jalan tol Semarang-Batang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam perspektif ekonomi Islam. Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisa penelitian disajikan secara induktif deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran proses alih fungsi obyek wakaf serta dampak ganti rugi alih fungsi terhadap pihak-pihak terdampak dalam konteks ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses ganti rugi terhadap obyek wakaf telah sesuai dengan prosedur transaksi dalam konteks ekonomi Islam. Sementara dampak dari alih fungsi yang berhubungan dengan pihak terdampak yang bertambah jarak tempuh sehingga menambah biaya transportasi dalam tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena masih menyisakan kerugian kepada x pihak terdampak sehingga berpeluang mengaburkan atau bahkan menghilangkan tujuan utama dari pemanfaatan obyek wakaf.²¹

Perbedaan penelitian milik Miftahul Janah dengan penelitian penulis adalah terletak pada kasus wakaf yang terjadi, jika penelitian ini berfokus pada perpindahan objek wakaf dikarenakan pembangunan tol. Sedangkan penelitian penulis, perubahan peruntukan tanah wakaf milik Masjid

²¹ Miftahul Jannah, “Analisis Alih Fungsi Obyek Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perpindahan Obyek Wakaf Madrasah Baitul Huda Akibat Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”, *Skrispi*, UIN walisongo, 2019.

Baiturrahmah menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum terjadi karena tanah wakaf tidak bisa dikembangkan oleh nazhir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perubahan tanah wakaf, di mana tanah wakaf berubah fungsinya dari apa yang diikrarkan.

Keenam, Muhammad Fatchun Chalim, dengan penelitian yang berjudul Skripsi ini yang berjudul “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Dari Masjid ke TPQ” (*Studi Kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang*). Rumusan masalah skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perubahan tanah wakaf Masjid ke TPQ Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana hukum perubahan tanah wakaf dari Masjid ke TPQ ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terjadi di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan Peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang akan Peneliti lakukan dengan menggunakan deskripsi analisis, yaitu sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu keadaan atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami hukum perubahan tanah wakaf masjid ke TPQ yang terjadi di Desa

Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan tanah wakaf sesuai peruntukannya, serta masyarakat mengharuskan dibangun TPQ. Namun dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tidak diperbolehkan. Walaupun Tokoh Agama dan Nazhir membolehkan, dengan mengambil dasar Madzhab Hambali dan Hanafi yang membolehkan perubahan tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Dari sini Peneliti juga mendapat pemahaman bahwa prosedur yang dilakukan dalam perubahan status tanah wakaf Masjid ke TPQ yakni tidaklah sistematis dan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan status tanah wakaf tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perUndang-Undangan tentang wakaf.²²

Perbedaan penelitian milik Muhammad Fatchun Chalim dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek perubahan peruntukan tanah wakaf, jika penelitian ini tanah wakaf mushola dirubah peruntukannya menjadi TPQ. Sedangkan penelitian penulis, perubahan peruntukan tanah Masjid menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perubahan peruntukan tanah wakaf, di mana tanah wakaf dirubah peruntukannya dari apa yang diikrarkan.

F. Metode penelitian

²² Muhammad Fatchun Chalim, “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Dari Masjid ke TPQ” (Studi Kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2022

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data atau informasi yang bermakna dari masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti.²³ Peneliti ingin melihat masalah yang dikaji melalui banyak sisi dan memunculkan interpretasi dari berbagai ruang melalui perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah di Desa Pujodadi menjadi gedung pendidikan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Sehingga penelitian ini dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan seperti apa objek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah Desa Pujodadi menjadi gedung pendidikan.

²³ Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 20.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

2. Sumber data

Pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak akan mungkin dapat diperoleh tanpa adanya sumber data.²⁵

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu: Sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/ observer atau peneliti. Selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer.²⁶

Data primer dalam penelitian ini adalah nazhir sebagai pihak yang mengelola tanah wakaf, wakif sebagai orang yang mewakafkan tanah tersebut/ ahli waris, Dan ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo.

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 128.

²⁶ P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu; Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah Guru-Dosen, dan Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 75.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.²⁷

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku perwakafan, skripsi atau jurnal yang membahas masalah perwakafan, dokumen, serta wawancara pihak lain seperti takmir Masjid Baiturrahmah sebagai pengelola Masjid Baiturrahmah dan kepala SMK Daarul Maksu sebagai pengelola gedung SMK Daarul Maksu.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁸ Data penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 225.

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 224

cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.²⁹

Peneliti melakukan wawancara kepada nazhir sebagai pihak yang mengelola tanah wakaf, ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo, Imam Masjid Baiturrahmah sebagai pengelola Masjid Baiturrahmah, dan yang terakhir kepala SMK Daarul Maksum sebagai pengelola gedung SMK Daarul Maksum.

b. Obserfasi

Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Secara luas observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan yang dilakukan harus secara alami (*naturalistic*) dimana pengamat harus larut dalam situasi realitis dan alami yang sedang terjadi dan

²⁹ Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 147.

dengan memperhatikan kejadian, gejala atau sesuatu secara fokus.³⁰

Peneliti berkesempatan bisa melihat kegiatan yang ada di masjid baiturrahmah, seperti sholat berjamaah 5 waktu serta kegiatan keagamaan lainnya. Peneliti juga berkesempatan melihat proses belajar mengajar di gedung pendidikan SMK Daarul Maksu yang mana gedung pendidikan tersebut dibangun di atas tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, Notulensi rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.³¹

Peneliti mengumpulkan catatan, seperti akta ikrar wakaf tanah yang telah dibangun gedung pendidikan.

4. Validitas

Validitas merupakan konsep yang dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah instrumen dan

³⁰ Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: UMM Press, 2018), 3.

³¹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 100.

kesimpulan penelitian didukung oleh bukti-bukti data yang ada. Validitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan ketepatan prosedur melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran yang umum.³²

Triangulasi Data merupakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³³ Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara wawancara kepada nazhir sebagai pihak yang mengelola tanah wakaf, ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo, Imam Masjid Baiturrahmah sebagai pengelola Masjid Baiturrahmah, dan yang terakhir kepala SMK daarul sebagai pengelola gedung SMK Daarul Maksu

b. Trikulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang

³² Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 116.

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 273.

sama dengan teknik yang berbeda. Jika data diperoleh dengan wawancara, lalu data tersebut dicek dengan observasi atau dokumentasi. Adapun data yang dihasilkan tetap berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.

c. Trigulasi waktu

Dalam mengumpulkan semua data-data yang diperlukan, membutuhkan waktu yang relatif singkat, karena peneliti cukup mendatangi pihak nazhir untuk melakukan wawancara, kemudian melihat akta ikrar wakaf serta mengecek langsung tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah yang dibangun gedung pendidikan.

5. Analisis data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual

secara sistematis dan akurat.³⁴ Adapun langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi

Data Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplay Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/ *guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam sub tema. Irisan-

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 4.

irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap display data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.³⁵

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan penelitian terdiri dari tiga bagian. Berikut ini adalah deskripsi masing-masing bagian beserta isi setiap bagian.

Bagian Awal isinya adalah Cover, Halaman Pengesahan, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, Halaman Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, dan Halaman Daftar Lampiran.

Bagian Isi atau Inti yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang isinya Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori yang isinya teori tentang perubahan peruntukan tanah wakaf. Teori perubahan

³⁵ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 349-350

peruntukan tanah wakaf memaparkan pengertian wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, jenis wakaf, serta ketentuan perubahan peruntukan tanah wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang.

Bab III Deskripsi perubahan peruntukan tanah wakaf masjid menjadi gedung pendidikan di Desa Pujodadi Kebumen yang isinya profil Desa Pujodadi, proses perubahan peruntukan tanah wakaf, serta hasil wawancara kepada nazhir wakaf, ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo, dan Imam Masjid Baiturrahmah.

Bab IV Analisis Mashlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung pendidikan, serta analisis mengapa nazhir merubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum.

Bab V Penutup yang isinya Kesimpulan, Saran dan Penutup. Bagian Akhir isinya Daftar Pustaka, Lampiran dan Biografi Penulis

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DAN MAŞHLAĦAH MURSALAH

A. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *wa'qa'fa* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perUndang-Undangan di Indonesia.³⁶ Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (*'ainnya*) dan di gunakan untuk kebaikan.³⁷ Sedangkan defenisi wakaf dalam terminologi fiqih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.³⁸

Menurut syari'at, wakaf adalah *habsul ashli wa tasbiluts tsamrah* (menahan pokoknya dan melepaskan buahnya). Artinya, menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya dijalan Allah.³⁹ Dalam bahasa Indonesia Kata

³⁶ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : Depag RI, 1986), cet. ke-II, 207.

³⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta:1989), 23.

³⁸ Abdullah Bin Abdurrahman al bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jilid 5, h. 117.

³⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010), cet. ke- 1, Jilid 2, h. 424.

wakaf diucapkan dengan wakaf ucapan inilah yang dipakai dalam perUndang-Undangan Indonesia.

Menurut istilah lain, wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁴⁰ Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁴¹

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi

⁴⁰ Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta:1986), cet. ke-2, hal. 207.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 1.

harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu Madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.⁴²

b. Menurut Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik, dengan kata lain si pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik siwakif. Perwakafan itu berlaku

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008), 151.

untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁴³

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Madzhab Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana waqif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).⁴⁴

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid. Hlm, 153

bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (sariih) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramt*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selamanya.⁴⁵

d. Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr

يُمْكِنُ الْإِئْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصْرُفِ فِي عَيْنِهِ حَيْسَ مَالٌ
تَصْرُفٍ مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

*“Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.*⁴⁶

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar*, Juz 1, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th), 319.

e. Muhammad Jawad Mughniyah

Di dalam bukunya al-Ahwalus Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁴⁷

f. Sayyid Sabiq

حُسْنُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ أَيْ حُسْنُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنَافِعِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁴⁸

“Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari’at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/ mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan”.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya

⁴⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 9.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Darul Kutub, t.th), 378.

untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah: Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

2. Menurut UU Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.
3. Menurut PP Nomor. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.
4. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:
 - a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
 - b) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.

- c) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
- d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁹

B. Dasar hukum wakaf

Wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya firman Allah dalam beberapa surat, antara lain:

QS. Al Baqoroh ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (QS. Al Baqarah: 276)

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 491.

QS. Al Baqoroh ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui” (QS. Al Baqoroh: 261)

QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali Imran: 92)

QS. Al Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”. (QS. Al Hajj: 77)

Hadis rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim Nomor. 1631).

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam per Undang-Undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.

- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰
- g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Rukun dan syarat wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat), yaitu:⁵¹

- a. Wakif (orang yang mewakafkan sebagian hartanya)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
- d. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Kemudian 4 rukun tersebut harus memenuhi syarat, antara lain:

- 1. Syarat Wakif (orang yang mewakafkan sebagian hartanya)
 - a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba

⁵⁰ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.

⁵¹ Al-Nawawi, *Ar-Raudhah* (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah,t.t), II, 377

sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.⁵²

b) Berakal dan sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila atau lemah mental (idiot) tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal sempurna, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.⁵³

c) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh, hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.⁵⁴

d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.⁵⁵

2. Syarat Mauquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan)

Harta wakaf terbagi menjadi dua pembahasan, pertama tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua kadar benda harta yang diwakafkan.

a) Syarat sahnya harta wakaf yang akan diwakafkan harus memenuhi lima syarat:

1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam

⁵² Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri* (Bairut : Dar al-Fikr,t.t), Juz II, 44.

⁵³ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Kairo : Mushthafa Habibi.t.t), 377.

⁵⁴ Ibid, 377.

⁵⁵ Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, 45.

Mutaqawwam yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan Normal (bukan dalam keadaan darurat). Contoh: sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

2) Diketahui dengan yakin

ketika diwakafkan Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainul ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.⁵⁶

3) Milik wakif

Harta yang akan diwakafkan adalah milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkan.

4) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

5) Syarat-syarat yang ditetapkan wakif (terkait harta wakaf) Syarat-syarat yang ditetapkan wakif dalam ikrar wakafnya itu atas kemauan sendiri, bukan dalam keadaan paksaan.

b) Kadar harta yang diwakafkan

Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh wakif dalam fikih tidak ada, dengan pengertian lain bahwa harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif. Orang yang

⁵⁶ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*. 377.

mewakafkan hartanya (wakif) lebih dari sepertiga hartanya, maka tetap sah wakaf tersebut walaupun ahli warisnya menolak terhadap harta yang akan diwakafkan lebih dari sepertiga.⁵⁷

3. Syarat Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁸

Ketika tujuan dari disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fiqh dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Adapun syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Wakaf berorientasi pada kebijakan asal mula disyariatkan wakaf tidak lain agar wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebijakan dalam bentuk sedekah jariah. Tapi dalam prakteknya wakaf tidak hanya terbatas

⁵⁷ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia,t.t), 88.

⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 241.

pada pendayagunaan masalah-masalah kebijakan semata, melainkan bercampur dengan praktik-praktik yang berorientasi lain. Ulama Syari'iyah menyinggung persoalan tersebut, sebagian mereka mensyaratkan;

- 1) Agar pihak penerima wakaf hendaknya adalah seseorang pengelola yang mempunyai amal kebajikan.
 - 2) Sebagian yang lain mensyaratkan pihak yang penerima/ pengelola wakaf bukan pelaku maksiat.⁵⁹
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan wakaf.
- c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada waqif. Waqif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

⁵⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan Iman., 2004),285.

Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan dalam rangkai mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perUndang-Undangan.⁶⁰

4. Syarat Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Shighat wakaf ialah segala ucapan atau tulisan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkanya. Adapun syarat-syarat shighat sebagai berikut:

- a) Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika/ selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis, misalnya berkata “Saya mewakafkan tanah saya atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”.
- b) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata “Saya

⁶⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet I, 29-30.

wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anakanak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki”.

- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari’atkan untuk selamanya.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶¹

D. Macam-macam wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli

Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga

⁶¹ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), 57

kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2. Wakaf Khairi

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan,

khususnya peribadatannya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.⁶²

E. Tujuan dan fungsi wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

a) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁶³

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan

⁶² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, 14

⁶³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 83.

ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁶⁴

b) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, dengan semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya.

Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang

⁶⁴ Ibid, hlm 84

yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁶⁵

Dalam pasal 216 KHI dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 menyebutkan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁶ Begitu juga disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁶⁷

F. Nazhir/ pengelola wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Nazhir perseorangan
 - a) Warga negara Indonesia.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Dewasa.
 - d) Amanah.
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani.
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Nazhir organisasi

⁶⁵ Ibid, hlm 85

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 66

⁶⁷ UU Nomor.41 Tahun 2004 Pasal 5.

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
 - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
3. Nazhir badan hukum
- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dan
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁶⁸

Seiring dengan syarat-syarat nazhir yang telah diuraikan, lebih spesifik lagi disebutkan dalam pasal 219 KHI tentang persyaratan nazhir perseorangan yakni:

- a. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Warga negara Indonesia.
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Sudah dewasa.
 - 4) Sehat jasmaniah dan rohaniyah.
 - 5) Tidak berada pada pengampunan.

⁶⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomormor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- b. Jika berbentuk badan hukum maka nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.⁶⁹

Melihat persyaratan sebagaimana diatas, nazhir wakaf, baik perorangan, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Oleh karena itu, nazdir wakaf baik perorangan ataupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala KUA Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁷⁰

Pendaftaran itu dimaksudkan untuk menghindari perwakafan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan dilakukan pengawasan. Sebagai pemegang amanah, nazhir tentu mempunyai berbagai kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf, sedangkan hak adalah

⁶⁹ Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 113.

menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari nazhir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya.⁷¹

Kewajiban nazhir secara lebih rinci terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 10 sebagai berikut:⁷²

- 1) Nazhir berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - a. Menyimpan Lembaran Salinan Akta Ikrar Wakaf;
 - b. Memelihara tanah wakaf;
 - c. Memanfaatkan tanah wakaf;
 - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
 - e. Meyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi:
 - a) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf;
 - b) Buku catatan tentang pengelolaan dari hasil tanah wakaf;
 - c) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
- 2) Nazhir berkewajiban melaporkan:

⁷¹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 167.

⁷² Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

- a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA;
 - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya;
 - c. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember.
- 3) Nazhir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota nazhir yang berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (2) peraturan ini.
- 4) Bilamana jumlah anggota nazhir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota nazhir lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Peraturan Menteri Agama di atas, kemudian disederhanakan lagi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 11 menjadi sebagai berikut:⁷³

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

⁷³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Disamping dibebani beberapa kewajiban, nazhir juga diberi hak untuk memperoleh penghasilan yang layak sebagai imbalan atas jerih payahnya mengelola harta wakaf. Imbalan yang akan didapat oleh nazhir yakni dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen).⁷⁴

Dalam melaksanakan tugas sebagai nazhir, nazhir juga berhak memperoleh pembinaan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang agama dan badan wakaf Indonesia. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:⁷⁵

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional nazhir wakaf baik perseorangan maupun organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikat wakaf.
- d. Penyiapan blangko-blangko akta ikrar wakaf baik wakaf benda tidak bergerak atau benda bergerak

⁷⁴ Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomormor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

⁷⁵ Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor.41 tahun 2004 tentang wakaf

- e. Penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Dalam mengemban amanah harta wakaf, masa bakti nazhir hanya berlangsung selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia apabila bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam priode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perUndang-Undangan. Namun karena suatu halnya nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap.⁷⁶

⁷⁶ Pasal 45 Undang-Undang Nomormor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Di dalam pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menjelaskan bahwa apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf maka Badan Wakaf Indonesia berhak untuk memberhentikan dan mengganti nazhir tersebut. Hal itu akan dilakukan apabila telah mengadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk Badan wakaf Indonesia dan nazhir diberi hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung. Akan tetapi bilamana nazhir tidak terbukti melakukan kesalahan maka Badan Wakaf Indonesia mengembalikan haknya sebagai nazhir.⁷⁷

Pengaturan yang telah diuraikan tersebut bertujuan untuk menertibkan perwakafan agar harta wakaf kekal manfaatnya dan secara administratif akan lebih baik. Disamping itu, dengan perincian yang jelas mengenai kewajiban dan hak nazhir, diharapkan pengelolaan harta wakaf akan lebih baik untuk sekarang dan masa yang akan datang. Hal lain agar harta wakaf terhindar dan memperkecil terjadinya sengketa yang berakibat hilangnya harta wakaf.⁷⁸

G. Perubahan peruntukan harta wakaf menurut ulama.

Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status/peruntukan wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut

⁷⁷ Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

⁷⁸ Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, 170.

tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Para ulama/ ahli Hukum Islam memang beragam pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf, seperti menjual, merubah bentuk/ sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain.

1. Perubahan Status/ peruntukan Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah

Dalam perspektif Madzhab Hanafi, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakukan. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada masalah yang menyertai praktik tersebut. Menurut mereka, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun, baik wakif sendiri, orang lain, maupun hakim, tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni, tidak dihuni, bergerak, maupun tidak bergerak.⁷⁹

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal

- a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya. Contoh, ketika wakif ingin berwakaf ia berkata: “Tanahku ini aku wakafkan dengan syarat bahwa di kemudian hari aku bisa menggantinya dengan barang wakaf

⁷⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, .349.

- yang lain, atau berhak untuk menjualnya dan membeli barang lain sebagai gantinya.”
- b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lain yang lebih maslahat, dan penjualan tanah wakaf tersebut harus mendapat izin dari hakim terdahulu.
 - c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁸⁰
2. Perubahan Status Wakaf/ peruntukan Menurut Ulama Malikiyah

Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

a. Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak

Kebanyakan fuqaha Madzhab Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mengikuti syarat ini, kita boleh menjual buku-buku wakaf yang berisi bermacam disiplin ilmu jika

⁸⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Ala Al-Mazahib Al-Khamsah* (Beirut: Dar al Ilm li al-Malayin, 1964), 333.

terlihat usang, rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Namun sebaliknya, kita tidak boleh menjual buku- buku itu selama masih bisa digunakan.

b. Mengganti Barang Wakaf yang Tidak Bergerak

Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa, mereka membolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum.⁸¹

Di kalangan ulama Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau memindahkan tanah wakaf. Mayoritas ulama Malikiyah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiyah lainnya memperbolehkan menggantikan dengan menukarkan tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik⁸², namun dengan tiga syarat, yaitu

- a. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual;

⁸¹ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 366-368.

⁸² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Waqf*, cet.II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1971), h.171

- b. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya;
 - c. Apabila penggantian benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.⁸³
3. Perubahan Status Wakaf/ peruntukan Menurut Ulama Syafi'iyah

Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok:

- a. Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf dan atau menggantinya. Mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka

⁸³ Mugniyah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Ala Al-Mazahib Al-Khamsah, 333.

penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab, dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.

- b. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki waqif. Pendapat ulama Syafi'iyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka.

Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti. Ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki

kewenangan menjualnya. Sebab, dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki waqif.

Pendapat ulama Syafi'iyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.⁸⁴

4. Perubahan Status/ peruntukan Wakaf Menurut Ulama Hambaliyyah

Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama hambaliyyah tidak membedakan antara benda bergerak dan tak bergerak. Mereka juga tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid.⁸⁵

⁸⁴ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, .371-373

⁸⁵ Mugniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, 333.

Di sini terlihat Mazhab Hambali tidak memberikan pembatasan yang ketat mengenai kebolehan menjual atau memindahkan tanah wakaf dan masjid sekalipun. Kebolehan tersebut dikelompokkan dalam dua hal yaitu:

- a. Apabila barang wakafnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sesuai dengan maksud orang yang mewakafkannya. Seperti wakaf masjid yang telah rusak dan tidak mungkin untuk dimanfaatkan lagi, maka tanah beserta bangunan masjid tersebut boleh dipindahkan ke tempat lain sebagai pengganti masjid yang rusak.
- b. Apabila penggantian benda wakaf tersebut lebih maslahat dan lebih bermanfaat dari pada barang wakaf sebelumnya. Misalnya, wakaf masjid yang sudah tidak bisa menampung jama'ah yang semakin bertambah jumlahnya. Maka dalam hal ini masjid tersebut boleh dibongkar dan kemudian di atas tanahnya dibangun masjid baru yang lebih besar.⁸⁶

Ulama Hambaliyyah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain. Itu semua adalah demi kemaslahatan Amalan wakaf amat

⁸⁶ Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, cet.II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.81.

bergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya.⁸⁷

Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal harta wakaf mengalami berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain, maka justru dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf. Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan waqif. Wakaf tersebut tetap boleh dijual, dipindahkan, dirubah atau diganti untuk kemudian diatur kembali pemanfaatannya bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan wakaf. Yang menjadi landasan utama dari kebolehan tersebut ialah agar benda itu tetap memberikan kemaslahatan bagi umat manusia sepanjang yang dibolehkan agama.

Dalam Fiqh dikenal prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara', yakni memberikan

⁸⁷ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, 378.

kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan si wakif, dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi, maksud syara' akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf.⁸⁸

5. Perubahan peruntukan wakaf menurut fatwa majelis ulama Indonesia

Ketentuan Hukum:

- a. Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*) dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
- b. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat:
 - 1) Manfaatnya lebih besar
 - 2) Keadaan memaksa untuk itu
 - 3) Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), 17-18

- a) Adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif
- b) Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
- c) Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
- c. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan.
- d. Pelaksanaan ketentuan pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 di atas harus seizin Menteri sebagaimana ketentuan perUndang-Undangan dan pertimbangan MUI.
- e. Nazhir harus mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai nazhir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama nazhir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggung jawabnya.⁸⁹
- f.

H. Perubahan peruntukan tanah wakaf menurut hukum positif

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 11 disebutkan bahwa;

- 1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan

⁸⁹ Ma'ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Erlangga, 1975), h. 886-887

atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.

- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif.
 - b) karena kepentingan umum.
- 3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nazhir kepada Bupati/ Wali Kota madya, Kepala Daerah cq, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.⁹⁰

Kemudian secara jelas disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa, “Harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dihibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Nomormor 28 Tahun 1977

Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Berdasarkan ketentuan dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda yang sudah diubah statusnya karena adanya pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang mempunyai manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan benda wakaf semula.

Kemudian sebagai pelaksana dari UU Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 Pasal 49 menjelaskan bahwa:

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI
- 2) Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

- b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- a) Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan; dan
 - b) Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf
- 4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a) Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - b) Kantor pertanahan Kabupaten/ Kota;
 - c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/ Kota;
 - d) Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
 - e) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.⁹¹

Adapaun prosedur permohonan izin perubahan harta benda wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 antara lain sebagai berikut:

⁹¹ UU Nomormor 41 tahun 2004

- 1) Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/ tukar menukar tersebut; Dan yang harus melampirkan beberapa dokumen ketika mengajukan permohonan di KUA di antaranya:
 - a) Fotocopy KTP Nazhir/ Mauquf ‘alaih dan wakif.
 - b) Surat Dukungan / pernyataan persetujuan wakif dan ahli waris.
 - c) Surat persetujuan Nazhir terhadap tukar menukar harta benda wakaf yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Nazhir dan dua orang saksi perwakilan/ tokoh masyarakat setempat dengan membubuhkan materai Rp.6000.
 - d) Surat pernyataan diatas materai Rp.6000 dari pihak penukar yang menyatakan bahwa tanah penukar tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan oleh Camat setempat.
 - e) Surat perjanjian mutasi/ tukar menukar harta benda wakaf nazhir dan pihak penukar.
 - f) Rencana kerja nazhir setelah perubahan status tanah wakaf.
 - g) Surat pengesahan nazhir yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - h) Surat pernyataan penukar bahwa penggunaan dan peruntukan tanah wakaf lama tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

- i) Bukti copy sertifikat wakaf dan/ atau Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah penukar.
 - j) Bukti copy Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) disekitar harta benda wakaf dan harta benda penukar.
 - k) Harga pasar tanah wakaf dan tanah penukar yang dikeluarkan oleh Lurah/ kepala Desa setempat.
 - l) Peta lokasi tanah wakaf dan tanah penukar.
 - m) Foto tanah wakaf dan tanah penukar.
 - n) Rencana Umum Tata Ruang dari pemerintahan daerah setempat dalam hal tukar menukar untuk kepentingan umum RUTR.
- 2) Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
- 3) Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/ Kota madya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (4) yakni adanya tim penilai yang terdiri dari:
- a) Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota;
 - b) Kantor pertanahan Kabupaten/ Kota;
 - c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/ Kota;
 - d) Kantor Departemen Agama kabupaten/ Kota; dan
 - e) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
- 4) Kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri

- 5) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazhir ke kantor pertanahan dan/ atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.⁹²

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 yang mana peraturan tersebut merupakan penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Disebutkan dalam pasal 49 tentang perubahan peruntukan wakaf, yang berbunyi:

- 1) Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.
- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariat.
 - b) harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf; atau

⁹² Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006

- c) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Dalam hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
- 4) Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
- a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
 - b) Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda Wakaf semula.
- 5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
- a) Persetujuan dari BWI Provinsi;
 - b) Harta benda penukar memiliki sertilikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
 - c) Nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula.⁹³

Dengan ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan harta benda wakaf itu bertujuan untuk

⁹³ Peraturan Pemerintah Nomormor 25 tahun 2018.

meminimalisir penyimpangan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri, sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁹⁴

I. Maṣḥlahah Mursalah

1. Pengertian Maṣḥlahah Mursalah

Maṣḥlahah Mursalah berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Maṣḥlahah* المصلحة dan *al-Mursalah* المرسله kata al-Maṣḥlahah berasal dari kata *salaha – yasluhu – salahan* صالحاً، يصلح، يصلح artinya yaitu sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, Maṣḥlahah Mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.⁹⁵

Dalam terminologi ushul fiqh, para usuliyun mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama.

Misalnya al-Ghazali (w.505 H) menyatakan Maṣḥlahah dengan ungkapan sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ
مَضْرَرَةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَرَةِ

⁹⁴ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, 155.

⁹⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019). 21

مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي
بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ
الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ
وَنَسْلَهُمْ وَمَا لَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَّصِفُ بِحِفْظِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ
فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا

مصْلحة

“Mashlahah pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudharat. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karna menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasakan dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan Mashlahah adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang yang ingin dicapai oleh syar'i, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah Mashlahah mafsadah. Menghilangkan mafsadah termasuk Mashlahah”⁹⁶

Berdasarkan hal tersebut, al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi yang dikehendaki oleh syari. Adapun tujuan syari' melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluknya. Mashlahah yang dimaksud al-Ghazali bukan kemaslahatan yang dipersepsikan oleh akal manusia. Mashlahah model ini semata-mata berorientasi

⁹⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016). 306.

meraih tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat. Di kemudian hari al-Ghazali ingin memadukan keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan ukhrawi lebih menonjol.

Mursalah artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata Mashlahah, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Maṣḥlahah Mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (Maṣḥlahah), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula peNomorlakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara.⁹⁷

Ahmad ar-Raisuni memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna Maṣḥlahah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan

2. Syarat-Syarat Maṣḥlahah Mursalah

Mengenai persyaratan Maṣḥlahah Mursalah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, perbedaan tersebut terlihat dari segi jumlah persyaratan maupun dari segi istilah. Syarat-syarat Maṣḥlahah

⁹⁷ Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 20.

dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Ghazali antara lain:

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
- b. Maşhlahah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Maşhlahah besifat *darūrī*, yaitu untuk memelihara salah satu hal seperti Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-darūrotul hamzah*)

Terdapat tiga tingkatan Maşhlahah :

- a) Maşhlahah Darūrīyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada.
- b) Maşhlahah Hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).
- c) Maşhlahah Tahsiniyah adalah Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan

keindahan bagi manusia. Contoh: TV, lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.⁹⁸

Berbeda dengan Imam al-Ghazali, al-Butiy memberikan syarat kepada Maṣhlahah Mursalah agar bisa dijadikan sumber hukum, yaitu masuk dalam cakupan maqsid al-Syariah, tidak bertentangan dengan nas dan tak bertentangan dengan qiyas dan kemaslahatan yang lebih penting. Terdapat 3 konsekuensi pertama, tidak boleh menafsirkan atau metaqyid sesuatu dalam nas semata dengan dasar Maṣhlahah. Kedua, adanya pendapat zaman. Ketiga, pesan moral untuk ulama agar berhati-hati dalam memahami karakteristik Mashlahah, agar tidak terjadi kerancuan.

Menurut Imam al-Syathibi menjelaskan ada 3 (tiga) persyaratan Maṣhlahah Mursalah yaitu:

- a. Rasional, ketika Maṣhlahah Mursalah dihadapkan dengan akal pikiran, dapat diterima dan dicerna oleh akal pikiran. Dengan adanya persyaratan ini maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah tidak termasuk kedalam Maṣhlahah Mursalah.
- b. Tidak bertentangan dengan maqasid syari'ah. Kemaslahatan haruslah sejalan dengan syariat dan tidak boleh ada pertentangan dengan nash yang qat'i.

⁹⁸ Ibid.h.71-72

- c. Mempertahankan prinsip dasar (Ḍarūrī), yaitu untuk mempermudah atau menghilangkan kesulitan (raf'ul haraj).

Sedangkan menurut Al-Munawwar, sebagaimana dikutip dari husyn Hamid menyatakan bahwa Maṣhlahah haruslah memiliki 2 syarat, adanya kesesuaian antara Maṣhlahah dengan hukum yang ditetapkan syari'at, dan adanya kesesuaian antara Maṣhlahah dan jenis *Tasrurfat al-sahr'iy*.⁹⁹

3. Kehujjahan Maṣhlahah Mursalah

Dalam kehujjahan Maṣhlahah Mursalah terdapat perbedaan pendapat kalangan ulama ushul, diantaranya:

- a. Maṣhlahah Mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan, bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memerintahkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satu pun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuk. Dalam pembinaan Hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

⁹⁹ Yudi Arianto, dkk, "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah," *The Indonesia Journal Of Islamic Law and Civil Law* 3, Nomor. 1 (2022): 91–108.

- b. Menurut Imam malik Maṣḥlahah Mursalah adalah dalil hukum syara. Dikemukakan juga oleh Imam Haramain bahwasanya:
- a) Nash-nash syara menetapkan bahwa syariat itu diUndang-Undangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan Maṣḥlahah Mursalah sejalan dengan karakter syara dan prinsip-prinsip yang mendasarkan serta tujuan pensyariatannya.
 - b) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah Swt. Telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan Maṣḥlahah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karena ini merupakan *ijma'*.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 1 Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2021). 12

BAB III

GAMABARAN UMUM PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DI DESA PUJODADI KEBUMEN

A. Gambaran umum Desa Pujodadi Kebumen

1. Sejarah Desa Pujodadi

Dahulu ada seorang mantan Kepala desa bernama Partodiharjo yang terkenal sebagai orang yang arif dan bijaksana serta mengayomi rakyat. Hal tersebut terbukti dari ikut sertanya beliau dalam gotong royong membangun fasilitas untuk masyarakat. Bahkan warga yang tidak mampu dan tidak bisa makan sehari-hari ditampung dirumah beliau untuk diurus, koNomorn jaman tersebut memang masa sulit. Sejalan dengan ketokohan jaman dahulu yang biasanya memiliki benda pusaka, beliau juga memiliki senjata keris yang diberi nama “*Penewek*” yang terkenal dengan mandi pangucap, yang artinya apa yang dikatakan sering terjadi atau akan terjadi¹⁰¹. Desa Pujodadi memiliki pohon Klepu yang sudah tua bahkan hingga sekarang pohon tersebut masih ada yang terletak di tengah persawahan dusun Wonosari.

Konon nama Klepu Dampak (nama lain Desa Pujodadi) berasal dari pohon itu, yaitu Klepu Dampak yang artinya pohon klepu yang rindang, orang dahulu percaya bahwa apabila daun yang rimbun mengarah

¹⁰¹ Haryanto, Kepala Desa Pujodadi, wawancara pribadi, 7 desember 2023, jam 19.30-20.30 WIB.

sesuatu tempat maka hasil panen tempat tersebut akan bagus. Sampai saat ini pohon Klepu masih menjadi simbol untuk Desa Pujodadi. Asal nama Desa Pujodadi tersebut juga tidak terlepas dari adanya pohon klepu tersebut, yaitu pujo yang berarti pohon, dadi yang berarti menjadi. Diubah karena adanya penggabungan beberapa Desa yakni Desa Jlegong, Desa Rejosari, Desa Wonosari dan Desa Klepu Dampak yang kini masing-masing menjadi nama dusun.¹⁰²

2. Keadaan Geografis

Desa Pujodadi merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen. Desa ini terletak di ujung timur serta menjadi perbatasan antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Purworejo. Iklim di Desa Pujodadi adalah iklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Desa ini memiliki 4 RW dan 16 RT. Jarak dari Desa Pujodadi ke Kecamatan Bonorowo berkisar 3 kilometer, sedangkan jarak dari Desa Pujodadi ke Kabupaten Kebumen mencapai 34 kilometer.¹⁰³

Komunikasi antar pedesaan sudah berjalan dengan cukup lancar karena sudah adanya jalan yang menghubungkan Desa Pujodadi dengan Desa-Desa lainnya, adanya jaringan listrik yang menerangi seluruh

¹⁰² Sunardi, Sesepeuh Desa Pujodadi, wawancara pribadi, 8 desember 2023, jam 15.30- 16.30 WIB.

¹⁰³ Ibid

wilayah Desa menjadi salah satu pendukung yang memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas pada malam hari. Adapun batas-batas Desa Pujodadi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngasinan.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonjok.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonorejo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Balorejo.¹⁰⁴

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan

Desa Pujodadi Berdasarkan data Statistik Profil Desa Pujodadi, penduduk Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen berjumlah sekitar 1699 Jiwa. Terdiri dari 860 laki-laki dan 839 perempuan serta terdiri dari 529 KK. Kondisi masyarakat Desa Pujodadi merupakan tergolong masyarakat yang memiliki kehidupan sosial yang kuat. Terbukti dengan adanya kehidupan sehari-hari yang rukun antar tetangga, adanya bantuan baik terwujud tenaga maupun harta benda yang diberikan kepada tetangga yang mempunyai hajat seperti membangun rumah, membersihkan jalan, membantu hajat pesta perkawinan, khitanan, aqiqah, tahlilan dan lain sebagainya.

Tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Pujodadi ini kebanyakan penduduknya mulai dari taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA. Untuk Pendidikan

¹⁰⁴ Suharto, Tokoh masyarakat Desa Pujodadi, wawancara pribadi, 8 desember 2023, jam 11.00- 10.00WIB.

tingkat lanjut seperti D-1, D-2, S-1, S-2 masih tergolong sedikit. Disebabkan beberapa faktor, masyarakat lebih memilih setelah SLTA melanjutkan bekerja dengan berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Secara umum tingkat perekonomian penduduk Desa Pujodadi mampu dikatakan cukup. Mata pencaharian di Desa Pujodadi tersebut didominasi oleh petani, dalam bertani pun kini masyarakat Desa Pujodadi sudah mulai menerapkan cara modern meski memang belum semua lapisan masyarakat menggunakannya. Seperti untuk membajak sawah, masyarakat Desa Pujodadi sudah menggunakan mesin tractor dan sebagainya. Selain petani, tak jarang pula ada yang berprofesi menjadi pedagang, merantau, ada juga yang sebagai PNS seperti TNI, POLRI, dan juga guru.¹⁰⁵

4. Kondisi Keagamaan

Desa Pujodadi Masyarakat Desa Pujodadi yang jumlah penduduknya mencapai 1699 jiwa, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan menganut aliran NU dan Muhammadiyah. Untuk jumlah sarana tempat ibadah di Desa Pujodadi ini terdapat 2 masjid dan 7 musolah yang semuanya tersebar di Desa Pujodadi tersebut.

Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan yaitu giliran adalah pembacaan yasin dan tahlil setiap malam jumat yang tempatnya bergilir dari

¹⁰⁵ Haryanto, Kepala Desa Pujodadi, wawancara pribadi, 7 desember 2023, jam 19.30-20.30 WIB.

rumah warga satu ke rumah warga lainnya khusus untuk Bapak-Bapak, lalu ada pengajian rutin setiap 2 minggu sekali bertempat di musolah masing-masing dukuh, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj.

5. Kondisi Budaya

Desa Pujodadi Desa Pujodadi masih cukup kental dengan adat istiadatnya dari dahulu hingga sekarang. Seperti diantaranya ketika menjelang pernikahan untuk anak pertama atau terakhir akan diadakan acara *Gojek Lesung* yang artinya menabuh lesung, hal ini bertujuan untuk mencari atau memohon agar diberi kelancaran dan keselamatan baik untuk yang menikah maupun keluarga kedua mempelai. Selain itu ada juga tradisi *ngupati* yakni doa bersama untuk calon bayi yang sudah berumur 4 bulan di kandungan supaya sang calon bayi diberikan keselamatan dan juga tumbuh menjadi anak yang sholih.

Setelah kandungan berumur 7 bulan, digelar lagi acara *mitoni* atau *ngupati* tahlil yang disertai dengan pembacaan al-Qur'an Surah Yasin, Taubat, Maryam, dan Yusuf serta Luqman. Setelah bayi lahir, dilakukanlah acara *muyin/ puputan* yakni pemberian nama untuk bayi dan pemotongan rambut bayi oleh 7/ 9 orang yang diambil dari pemuka agama, tokoh masyarakat dan sesepuh Desa biasanya sambil diiringi dengan pembacaan Al-Barzanji dan Aqiqah. Tidak hanya untuk hajatan saja, Desa Pujodadi juga mempunyai adat untuk kematian seperti *nyaur tanah, nelung dina, mitung dina, matang puluh dina, nyatus, mendak, meling, dan nguwisi.*

Kegiatan tersebut diisi dengan pembacaan yasin dan tahlil serta doa bersama bertempat di rumah duka yang bertujuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Adat tradisi yang dilakukan musiman seperti sadranan yaitu kegiatan sedekah bumi dan doa bersama disetiap dusun, dimana setiap KK membawa *upo rampe/* makanan siap makan komplit beserta lauk pauknya dan berkumpul di Musholah atau di rumah kepala dusun. Kegiatan ini dilakukan ketika menjelang musim tanam padi yang bertujuan agar diberi keselamatan bagi yang menanam maupun yang ditanam semoga bisa menjadi berkah dan melimpah, selain itu ada juga tradisi gombrangan yakni kegiatan bersih-bersih makam menjelang Ramadhan. Ada juga tradisi *syuran, ruwahan, likuran* dan sebagainya.¹⁰⁶

B. Perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum

1. Faktor yang melatar belakangi perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi Desa Pujodadi Kebumen

Perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi Desa Pujodadi Kebumen merupakan bentuk kekhawatiran Bapak Ngadino sebagai nazhir melihat tanah wakaf Masjid Baiturrahmah yang sejak awal diwakafkan pada tahun 1990 hingga tahun 2011 kosong terbengkalai dan hanya ditanami pohon pisang, dengan

¹⁰⁶ Sunardi, Sesepeuh Desa Pujodadi, wawancara pribadi, 8 desember 2023, jam 15.30- 16.30 WIB.

kata lain tanah ini menganggur dan tidak bermanfaat. Tanah wakaf ini luasnya 1175 m yang diwakafkan oleh Bapak Amad Rollin dan terletak di belakang Masjid Baiturrahmah yang diperuntukan untuk keperluan dan pengembangan Masjid Baiturrahmah, sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Mirit dengan Nomor 11.23.08.25.1.00053. Tanah wakaf ini berbeda dengan tanah wakaf yang dibangun masjid baiturrahmah, atau dengan kata lain tanah wakaf yang dirubah peruntukannya merupakan full tanah yang diwakafkan oleh Bapak Amad Rollin. Tanah yang diwakafkan 6 maret 1990 ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena memang letaknya yang sangat tidak strategis, yaitu di belakang masjid dan berhadapan langsung dengan kuburan umum. Selama ini jika masjid membutuhkan perluasan masjid atau penambahan fasilitas masjid maka tanah yang akan digunakan adalah tanah yang berada di samping kanan atau samping kiri serta tanah depan masjid, karena Masjid Baiturrahmah memiliki tanah yang cukup luas. Jadi sangat tidak memungkinkan bahwa tanah wakaf tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan Masjid Baiturrahmah.

Akhirnya pada tahun 2011, Imam Masjid Baiturrahmah yaitu Kiai Fadholi, beliau sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Daarul Maksum yang mana pondok tersebut terletak tidak jauh dari Masjid Baiturrahmah, beliau menginisiasi pembangunan SMK

Daarul Maksum dengan alasan guna memenuhi kebutuhan pendidikan para santri. Awalnya hanya ada MTs Al Islamiyah, setelah para santri setelah lulus MTs harus melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi atau SLTA harus bersekolah di luar kecamatan yang mana ini sangat jauh dan memerlukan mobilitas yang lebih karena memang di wilayah tersebut belum tersedia SMA/ SMK/ MA. Selain para santri, masyarakat Kecamatan Bonorowo yang akan mengenyam pendidikan menengah atas juga harus menempuh jarak yang jauh, karena memang di Kecamatan Bonorowo sendiri belum memiliki sekolah menengah atas sama sekali. Sehingga terdapat dorongan masyarakat akan pembangunan SMK di Kecamatan Bonorowo. Langkah awal dalam mendirikan SMK adalah pembangunan gedung sekolah. Menurut Kiai Fadholi pada saat itu beliau sama sekali tidak punya modal untuk membangun SMK, namun dengan keyakinan yang penuh serta mencari keridho'an Allah, beliau nekat. Dalam membangun sebuah gedung pastinya membutuhkan lahan untuk dibangun. Beliau sama sekali tidak punya lahan untuk dibangun gedung. Setelah berfikir panjang beliau teringat akan tanah di belakang Masjid Baiturrahmah yang dari dulu kosong tidak terawat dan hanya ditanami pohon pisang. Akhirnya Kiai Fadholi menemui nazhir atau pengelola dari tanah wakaf tersebut yaitu Kiai Ngadino. Setelah menceritakan semua rencana Kiai Fadholi yang mana akan membangun SMK namun tidak punya lahan untuk

dibangun gedung dan menginginkan tanah wakaf yang ada di belakang Masjid Baiturrahmah yang kosong tidak terawat untuk dibangun gedung sekolah.¹⁰⁷

Kiai Ngadino sebagai nazhir tidak langsung menyetujui, karena beliau sadar akan tanggung jawabnya sebagai nazhir yang mengemban amanah umat Islam khususnya sang wakif yang sudah meninggal dunia. Kiai Ngadino kemudian bermusyawarah terlebih dahulu kepada ahli waris Bapak Amad Rollin sebagai wakif, kemudian para tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai rencana ini. Karena beliau menganggap bahwa tanah wakaf ini adalah milik Masjid Baiturrahmah, dan Masjid Baiturrahmah ini adalah milik umat Islam khususnya warga Desa Pujodadi. Setelah dilakukan musyawarah akhirnya nazhir beserta ahli waris, kemudian para tokoh agama dan tokoh masyarakat menyetujui dan membolehkan tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah dibangun gedung sekolah dengan alasan dan pertimbangan:

- a. Tanah tersebut dari dulu kosong tidak terawat dan tidak bisa dimanfaatkan karena lokasinya sangat tidak strategis untuk dimanfaatkan kebutuhan Masjid Baiturrahmah.
- b. Mewujudkan harapan Bapak Amad Rollin selaku orang yang mewakafkan tanah tersebut, tentu ketika Bapak Amad Rolin mewakafkan tanah tersebut

¹⁰⁷ Kiai Fadholi, Imam Masjid Baiturrahmah serta pengasuh Pondok Pesantren Daarul Maksum. Wawancara pribadi, 8 desember 2023, jam 20.00-21.00.

menginginkan agar tanah tersebut bisa bermanfaat untuk umat dan pahalanya bisa mengalir hingga beliau wafat.

- c. Bila tanah tersebut dibangun sekolah, maka otomatis Masjid Baiturrahmah akan semakin ramai. Ramai disini artinya para siswa pastinya akan sholat berjamaah dan melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Baiturrahmah.
- d. Memudahkan masyarakat Desa Pujodadi pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas karena tidak perlu jauh-jauh lagi sekolah keluar Kecamatan yang jaraknya cukup jauh.
- e. Mengangkat citra Desa Pujodadi di wilayah Kabupaten Kebumen karena memiliki SMK, karena Kecamatan Bonorowo belum memiliki sekolah menengah atas/ kejuruan.
- f. Memajukan ekonomi masyarakat Desa Pujodadi karena bisa berjualan di area sekolah.
- g. Memajukan Pondok Pesantren Daarul Maksum karena pesantren tersebut merupakan pesantren satu-satunya yang ada di Desa Pujodadi.¹⁰⁸

2. Pendapat serta dasar hukum nazhir dan Imam Masjid Baiturrahmah terkait perubahan peruntukan tanah wakaf

¹⁰⁸ Kiai Ngadino, nazhir tanah wakaf Masjid Baiturrahmah, wawancara pribadi, 9 desember 2023, jam 08.00-09.00.

Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum.

a. Pendapat dan dasar hukum nazhir

Bedasarkan wawancara pribadi yang penulis lakukan guna mencari data yang valid, Bapak Ngadino sebagai nazhir berpendapat bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf ini sah dan tidak melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif. Karena menurut beliau, tanah wakaf semaksimal mungkin harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Tanah wakaf merupakan tanah yang diberikan oleh wakif atau orang yang mewakafkan untuk kepentingan umat Islam. Nazhir sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola tanah wakaf agar senantiasa dipergunakan semestinya. Ketika ada tanah wakaf yang mangkrak atau tidak bermanfaat itu merupakan tugas nazhir sebagai pengelola tanah wakaf untuk memikirkan bagaimana tanah tersebut bisa produktif dan bisa dirasakan oleh umat Islam.

Keputusan Bapak Ngadino dalam merubah peruntukan tanah wakaf ini tidak serta-merta keputusan beliau sendiri, dengan melihat kondisi tanah wakaf yang berpuluh-puluh tahun tidak bisa dimanfaatkan serta adanya dorongan masyarakat akan pembangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Bonorowo, karena di Kecamatan Bonorowo belum memiliki sekolah menengah atas.

beliau mengatakan bahwa dalam memutuskan perubahan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah ini telah dilaksanakan diskusi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pujodadi, karena beliau sadar bahwa tanah wakaf Masjid Baiturrahmah ini adalah milik umat, sehingga dalam merubah peruntukannya harus melalui persetujuan masyarakat, dalam hal ini para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain berdiskusi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, beliau tentu meminta izin kepada ahli waris Bapak Amad Rollin selaku orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut. Karena Bapak Amad Rollin pada saat ikrar wakaf, peruntukan tanah wakaf tersebut ditujukan untuk kebutuhan dan keperluan Masjid Baiturrahmah namun pada kenyataannya tanah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan akhirnya peruntukannya dirubah menjadi gedung SMK Daarul Maksum, yang tentu ini tidak sesuai dengan apa yang dahulu Bapak Amad Rollin ikrarkan. Namun dengan melihat keadaan yang ada dan melihat pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, akhirnya keluarga ahli waris Bapak Amad Rollin setuju akan perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut. Hal ini perlu dilakukan bapak nagdino agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa yang mungkin akan dilayangkan kepada dirinya sebagai

nazhir atau pengelola tanah wakaf tersebut. Setelah berdiskusi panjang dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta meminta izin kepada ahli waris Bapak Amad Rollin akhirnya Bapak Ngadino berani merubah peruntukan tanah wakaf tersebut.

Sedangkan terkait prosedur perubahan peruntukan tanah wakaf secara Undang-Undang, Bapak Ngadino kurang mengetahui peraturan yang ada, terkait harus melakukan perizinan terlebih dahulu kepada Menteri lewat persetujuan BWI beliau kurang memahami kurang baik, dikarenakan umur beliau yang sudah sangat tua, sehingga terkait pembaharuan-pembaharuan Undang-Undang wakaf, beliau sendiri kurang faham. Prinsip beliau dalam kasus perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi, asalkan sudah meminta izin kepada wakif atau dalam hal ini ahli waris Bapak Amad Rollin, serta berdiskusi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, maka perubahan peruntukan ini sudah sah dan tidak melanggar hukum. Tentu dalam hal ini perubahan peruntukan ini dilakukan karena sebuah keadaan yang mendesak dan perubahan tersebut akan membuat tanah wakaf tersebut menjadi lebih bermanfaat dari pada sebelumnya. Jelas dengan dirubah peruntukannya, tanah wakaf yang awalnya hanya ditanami pohon pisang selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya pada tahun 2011 tanah wakaf Masjid Baiturrahmah

dirubah peruntukannya dengan dibangun gedung SMK Daarul Maksum akan lebih bermanfaat dan membawa mashlahat bagi umat.

Disisi lain, almarhum Bapak Amad Rollin akan sangat bahagia di sisi-Nya karena tanah wakaf yang beliau wakafkan ketika beliau masih hidup bisa jauh lebih bermanfaat karena dibangun sekolah, ketimbang sebelum dibangun sekolah yang mana tanah tersebut kosong tidak bermanfaat. Tentu pahala yang didapat oleh Bapak Amad Rollin akan lebih berkali-kali lipat karena tanah tersebut dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

- b. Pendapat dan dasar hukum Imam Masjid Baiturrahmah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Daarul Maksum

Bedasarkan wawancara mandiri yang dilakukan penulis guna mendapatkan data yang valid, Imam Masjid Baiturrahmah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Daarul Maksum yang mana beliau adalah pendiri SMK Daarul Maksum. Di mana tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah dibangun gedung sekolah yang beliau sendiri prakarsai. Beliau berpendapat bahwa selagi tanah wakaf dipergunakan untuk kemashlahatan umat maka hal tersebut tidak melanggar syariat dan tidak melanggar Undang-Undang. Kyai Fadholi sebagai Imam Masjid Baiturrahmah mengatakan bahwa sebenarnya beliau sangat prihatin akan mangkraknya tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah, beliau sudah beberapa kali ingin

menggunakan tanah wakaf tersebut untuk dibangun fasilitas masjid, akan tetapi karena lokasinya yang sangat tidak strategis maka rencana tersebut selalu gagal. Memang jika melihat kapasitas Masjid Baiturrahmah ini sudah sangat memadai dan lebih dari cukup untuk menampung seluruh jamaah dalam kegiatan sholat berjamaah atau kegiatan keagamaan lainnya, sehingga sangat kecil kemungkinan tanah wakaf tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan masjid.

Sehingga ketika tahun 2011, beliau memerlukan sebuah tanah untuk dibangun SMK Daarul Maksum, ini merupakan momentum yang tepat dalam memanfaatkan tanah wakaf yang sejak awal diwakafkan yaitu tahun 1990 ini tidak bisa bermanfaat, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan para santri Pondok Pesantren Daarul Maksum. Mungkin pada awalnya ide pembangunan SMK Daarul Maksum adalah untuk memenuhi kebutuhan santri Pondok Pesantren Daarul Maksum, namun pada akhirnya yang merasakan manfaatnya tidak hanya santri Pondok Pesantren Daarul Maksum, akan tetapi seluruh masyarakat Desa Pujodadi bahkan masyarakat Kecamatan Bonorowo. Karena dengan dibangunnya SMK Daarul Maksum, ini merupakan sebuah upaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Kecamatan Bonorowo yang mana Kecamatan Bonorowo belum memiliki sekolah menengah tingkat atas satu pun. Sehingga yang semula anak-anak yang lulus SMP/ MTs

ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus ke luar daerah atau ke luar kecamatan yang jaraknya lumayan jauh, dan sekarang dengan dibangunnya SMK Daarul Maksum, masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya tidak perlu jauh-jauh lagi harus ke luar kecamatan.

Hal yang paling penting dengan didirikannya SMK Daarul Maksum ini, menurut Kiai Fadholi adalah sebuah usaha dalam memakmurkan Masjid Baiturrahmah, karena sebelum didirikannya SMK Daarul Maksum ini, Masjid Baiturrahmah sangat sepi. Hanya dipergunakan untuk sholat berjamaah, itu pun tidak terlalu banyak. Sehingga dengan dibangunnya SMK Daarul Maksum ini merupakan usaha dalam meramaikan Masjid Baiturrahmah. Dapat dilihat sekarang, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam Masjid Baiturrahmah semakin banyak, di luar sholat berjamaah yang pastinya dalam sholat berjamaah 5 waktu jamaahnya semakin banyak, kegiatan keagamaan juga aktif dilakukan di dalam masjid seperti asmaul khusna bersama, tadarrus pagi, manaqiban, dzibaan, dan lain sebagainya.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa Kiai Fadholi mendirikan pondok pesantren, MTs, dan SMK di kawasan Masjid Baiturrahmah. Oleh karena itu dengan didirikan SMK Daarul Maksum ini sangat bermanfaat dan membawa mashlahat bagi masyarakat. Maka ketika tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah dibangun

gedung SMK Daarul Maksum, ini adalah sebuah kemanfaatan dan kemashlahatan.¹⁰⁹

3. Pendapat ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum.

Bedasarkan hasil wawancara pribadi yang dilakukan penulis guna mendapatkan data yang valid. Bapak Rahmat, S.Sy selaku Ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo sekaligus Kepala KUA Kecamatan Bonorowo menjelaskan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pujodadi ini merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh nazhir atau pengelola tanah wakaf, karena melihat sejarahnya tanah ini sejak dahulu kosong tidak terawat.

Dengan didirikannya SMK Daarul Maksum ditanah tersebut berarti memanfaatkan tanah wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan selama ini. Sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang pasal 22 Nomor 41 tahun 2004:

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

¹⁰⁹ Kiai Fadholi, Imam Masjid Baiturrahmah serta pengasuh Pondok Pesantren Daarul Maksum. Wawancara pribadi, 8 desember 2023, jam 20.00-21.00

- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perUndang-Undangan”.

Dengan melihat Undang-Undang tersebut, ketua PPAIW Bapak Rahmat menyatakan bahwa SMK Daarul Maksum adalah lembaga pendidikan yang akan mencerdaskan generasi bangsa. Diharapkan para siswa-siswi setelah lulus bisa menjadi generasi yang unggul. Ini merupakan usaha dalam memajukan kesejahteraan umum yaitu lewat jalur pendidikan. Jadi beliau dengan tegas menyatakan bahwa peruntukan tanah wakaf ini sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Namun mengenai proses perubahan peruntukannya, Bapak Rahmat mengatakan bahwa dalam melakukan sebuah perubahan peruntukan tanah wakaf, nazhir wajib melakukan izin kepada Menteri melalui persetujuan BWI dan kemudian Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi “Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI”. Sehingga jika melihat pasal ini, Bapak Ngadino seharusnya melakukan perizinan terlebih dahulu. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 3 dijelaskan bahwa “Dalam

hal penukaran harta benda Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perizinan diperuntukan bagi tanah wakaf yang memiliki luas tanah minimal 5.000 m², sehingga jika melihat perubahan yang terjadi di Desa Pujodadi yang mana tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah yang dirubah peruntukannya menjadi gedung SMK Daarul Maksum ini luasnya hanya 1.175 m². Maknanya tanah wakaf Masjid Baiturrahmah ini yang dirubah peruntukannya menjadi gedung SMK Daarul Maksum tidak masuk kriteria tersebut, sehingga Bapak Ngadino dalam hal ini tidak dapat melakukan perizinan seperti hal nya yang tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku. Bapak Rahmat selaku ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo menjelaskan bahwa perubahan peruntukan seperti ini tidak perlu izin ke BWI Wilayah, namun cukup antara wakif dan nazhir saling menyetujui akan perubahan peruntukan ini, dalam hal ini berarti antara Bapak Ngadino dan Bapak Amad Rollin harus saling setuju. Kemudian mengurus akta ikrar baru di kantor BPN kabupaten setempat, dan di dalamnya peruntukannya diganti sesuai dengan apa yang akan dirubah. Jadi kedua belah pihak harus saling setuju agar

kedepannya tidak ada masalah atau tidak ada sengketa.

110

¹¹⁰ Rahmat, S.Sy. ketua PPAIW Kecamatan BoNomorrowo. Wawancara pribadi, 9 desember 2023, jam 09.00-10.00.

BAB IV
ANALISIS MAŞHLAĦAH MURSALAH
TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH
WAKAF MASJID BAITURRAHMAH MENJADI
GEDUNG SMK DAARUL MAKSUM

- A. Analisis alasan nazhir melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum

Tanah wakaf merupakan tanah yang diberikan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola secara baik dan benar sesuai dengan peruntukannya sehingga tanah tersebut bisa bermanfaat bagi umat Islam. Nazhir sebagai pengelola tanah wakaf memiliki tanggung jawab yang penuh akan pengelolaan tanah wakaf tersebut. Namun hal berbeda terjadi di Desa Pujodadi Kebumen, tanah wakaf seluas 1175 m yang diwakafkan oleh Bapak Amad Rollin dan terletak di belakang Masjid Baiturrahmah yang diperuntukan untuk keperluan dan pengembangan Masjid Baiturrahmah, sesuai dengan aktra ikrar wakaf PPAIW Kecamatan Mirit dengan Nomor 11.23.08.25.1.00053. Tanah yang diwakafkan 6 Maret 1990 ini tidak bisa dimanfaatkan secara baik oleh nazhir. Dapat dilihat dari sejak awal tanah ini diwakafkan hingga tahun 2011, tanah wakaf ini kosong tidak bermanfaat bagi umat karena hanya ditanami pohon pisang, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang tertuang dalam UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 5 yang berbunyi:

“Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Bapak Ngadino sebagai Nazhir tentu bertanggung jawab penuh akan pengelolaan tanah wakaf ini, ketika tanah wakaf ini kosong tidak bermanfaat, Bapak Ngadino sebagai nazhir belum memenuhi tugas seorang nazhir dengan baik. Karena tugas seorang nazhir adalah mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sehingga tanah wakaf tersebut bisa bermanfaat untuk kepentingan umat. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 11 menyebutkan bahwa tugas seorang nazhir adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Namun ketika tahun 2011, Kiai Fadholi yang mana beliau merupakan pemangku atau Imam Masjid Baiturrahmah sedang merencanakan pembangunan sekolah menengah kejuruan, melihat kebutuhan para santri beliau yang membutuhkan sebuah lembaga pendidikan tingkat atas, karena memang pada saat itu hanya tersedia MTs. Akan tetapi, Kiai Fadholi belum memiliki lahan untuk dibangun gedung sekolah, kemudian Kiai Fadholi izin dan berdiskusi dengan Bapak Ngadino untuk memanfaatkan tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah yang saat itu tanah tersebut kosong tidak

bermanfaat. Tentu Bapak Ngadino tidak langsung menyetujuinya, karena tanah tersebut ketika ikrar wakaf diperuntukan untuk masjid bukan untuk sekolah. Tanah wakaf pada dasarnya juga dilarang untuk dirubah peruntukannya sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 40, yang menyebutkan bahwa tanah wakaf dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. Dihilangkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa tanah wakaf tidak boleh dialih fungsikan atau dirubah peruntukannya. Tentu jika hanya melihat pasal tersebut maka perubahan peruntukan tanah wakaf merupakan hal yang dilarang. Namun tidak serta-merta tidak boleh dirubah peruntukannya. Karena terdapat pasal-pasal yang menjelaskan pengecualian bahwa tanah wakaf tersebut boleh dirubah peruntukannya, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 pasal 49, yang berbunyi:

1. Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.

2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariat.
 - b. Harta benda Wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar Wakaf; atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap harta benda Wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
4. Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda Wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda wakaf semula.
5. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:

- a. Persetujuan dari BWI Provinsi;
- b. Harta benda penukar memiliki sertilikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
- c. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula.

Mengurai pasal-pasal di atas, perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pujodadi Kebumen. Tanah wakaf yang diperuntukan untuk Masjid Baiturrahmah kemudian dirubah peruntukannya untuk dibangun SMK Daarul Maksum. Seharusnya Bapak Ngadino melakukan prosedur dalam melakukan perubahan peruntukan, yaitu meminta izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, akan tetapi dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa izin tertulis dari Menteri adalah tanah wakaf yang mempunyai luas minimal 5.000 m. Sehingga Bapak Ngadino sebagai nazhir wakaf tidak dapat melakukan perizinan terhadap perubahan yang ada dikarenakan luas tanah wakaf Masjid Baiturrahmah hanya 1175 m. Menurut ketua PPAIW Kecamatan Bonorowo, yaitu Bapak Rahmat. Beliau saat diwawancarai menjelaskan bahwa perubahan peruntukan seperti ini tidak perlu izin ke BWI Wilayah, namun cukup antara wakif dan nazhir saling menyetujui akan perubahan peruntukan ini, dalam hal ini berarti antara Bapak Ngadino dan Bapak Amad Rollin harus saling setuju. Kemudian mengurus akta ikrar baru di kantor BPN kabupaten setempat, dan di dalamnya peruntukannya diganti sesuai dengan apa yang akan dirubah. Jadi kedua belah

pihak harus saling setuju agar kedepannya tidak ada masalah atau tidak ada sengketa. Namun antara Bapak Ngadino dan Bapak Amad Rollin tidak mengurus akta ikrar wakaf yang baru. Sehingga dalam hal ini, akta ikrar wakaf yang tanahnya dibangun SMK Daarul Maksum masih milik Masjid Baiturrahmah. Bapak Ngadino ketika diwawancarai tidak mengetahui peraturan dan prosedur yang ada, sehingga terkait perubahan peruntukan tanah wakaf yang ada, Bapak Ngadino hanya perpedoman bahwa perubahan peruntukan tersebut harus didasarkan pada keadaan yang mendesak dan perubahan peruntukan ini akan membawa kemashlahatan bagi umat.

Dorongan masyarakat akan pembangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Bonorowo juga menjadi salah satu pertimbangan nashir dalam merubah peruntukan tanah wakaf tersebut, karena di Kecamatan Bonorowo sendiri pada saat itu belum memiliki sekolah menengah atas, sehingga masyarakat yang akan melanjutkan pendidikannya di jenjang menengah atas harus melanjutkan pendidikan ke daerah lain atau kecamatan lain yang tentu jaraknya cukup jauh sehingga membutuhkan mobilitas yang lebih. Dengan dibangunnya SMK di tanah wakaf tersebut akan menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya pembangunan SMK di wilayah tersebut

Bapak Ngadino melakukan perubahan peruntukan ini bukan berdasarkan keputusan sepihak atau keputusan sendiri, beliau meminta pertimbangan dan pendapat dengan ahli waris Bapak Amad Rollin sebagai wakif atau orang yang

mewakafkan tanah tersebut, karena bagaimanapun keluarga Bapak Amad Rollin harus mengetahui dan setuju akan perubahan ini, ditakutkan ahli waris mengguagat Bapak Ngadino karena merubah peruntukan tanah wakaf dari tujuan awal tanah wakaf tersebut diwakafkan oleh Bapak Amad Rollin, yaitu diperuntukan untuk keperluan Masjid Baiturrahmah. Akhirnya Ahli waris Bapak Amad Rollin menyetujui perubahan tersebut. Kemudian Bapak Ngadino juga berdiskusi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena beliau sadar bahwa tanah wakaf ini adalah milik umat khususnya milik masyarakat Desa Pujodadi. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, nazhir bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat menyetujui perubahan peruntukan tanah wakaf, pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

1. Tanah tersebut dari dulu kosong tidak terawat dan tidak bisa dimanfaatkan karena lokasinya sangat tidak strategis untuk dimanfaatkan kebutuhan Masjid Baiturrahmah.
2. Mewujudkan harapan Bapak Amad Rollin selaku orang yang mewakafkan tanah tersebut, tentu ketika Bapak Amad Rolin mewakafkan tanah tersebut menginginkan agar tanah tersebut bisa bermanfaat untuk umat dan pahalanya bisa mengalir hingga beliau wafat.
3. Bila tanah tersebut dibangun sekolah, maka otomatis Masjid Baiturrahmah akan semakin ramai. Ramai disini artinya para siswa pastinya akan sholat berjamaah dan melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Baiturrahmah.

4. Memudahkan masyarakat Desa Pujodadi pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas karena tidak perlu jauh-jauh lagi sekolah keluar Kecamatan yang jaraknya cukup jauh.
5. Mengangkat citra Desa Pujodadi di wilayah Kabupaten Kebumen karena memiliki SMK, karena Kecamatan Bonorowo belum memiliki sekolah menengah atas/kejuruan.
6. Memajukan ekonomi masyarakat Desa Pujodadi karena bisa berjualan di area sekolah.
7. Memajukan Pondok Pesantren Daarul Maksum karena pesantren tersebut merupakan pesantren satu-satunya yang ada di Desa Pujodadi.¹¹¹

Alasan-alasan nazhir yang tertuang di atas merupakan alasan yang masuk akal, melihat tanah wakaf tersebut sudah lama tidak bisa dimanfaatkan, dengan dirubah peruntukannya menjadi gedung SMK Daarul Maksum maka akan menjadi bermanfaat untuk kemashlahatan umat dalam bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut juga sesuai dengan Peraturan BWI pasal 3 ayat 2 Nomor 3 Tahun 2012 yang menyebutkan alasan-alasan harta wakaf tersebut diperbolehkan untuk dirubah peruntukannya, antara lain:

¹¹¹ Kiai Ngadino, nazhir tanah wakaf Masjid Baiturrahmah, wawancara pribadi, 9 desember 2023, jam 08.00-09.00.

1. Harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf;
2. Harta benda wakaf tersebut dipergunakan kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat dan/atau produktif.

Pada prinsipnya sejak awal diwakafkan tanah ini tidak bisa dimanfaatkan secara baik, karena tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh umat Islam serta tidak bisa dipergunakan sesuai ikrar wakaf, tentu ini tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kemudian proses perubahan peruntukan yang terjadi, setelah menganalisis pasal-pasal serta alasan-alasan yang ada, maka perubahan peruntukan tanah wakaf ini sesuai dengan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku. karena dengan dibangunnya SMK Daarul Maksu ini merupakan bentuk memanfaatkan tanah wakaf yang terbengkalai, dan merubah peruntukannya menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksu yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang tentu akan sangat bermanfaat untuk para generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan studinya ke jenjang SLTA. Tentu peruntukan tanah wakaf ini sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 22, peruntukan tanah wakaf antara lain:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perUndang-Undangan.

B. Analisis Maşhlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum.

Harta benda wakaf harus diperuntukan sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu harus sesuai dengan Syariat Islam. Dalam hal ini wakaf harus dipergunakan untuk kemashlahatan umat, tidak boleh hanya dirasakan manfaatnya oleh segelintir orang saja, namun harus bermanfaat bagi seluruh umat. Ketika harta wakaf tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan awal tujuan wakaf itu sendiri maka perubahan peruntukan harta wakaf bisa menjadi pilihan lain. Namun tentu perubahan peruntukan ini merupakan jalan terakhir atau opsi yang sangat kecil kemungkinannya. Dengan dirubah peruntukannya tentu harus bisa lebih bermanfaat dari pada sebelumnya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pujodadi, tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah yang diwakafkan oleh Bapak Amad Rollin ini tidak bisa digunakan sesuai dengan apa yang ikrarkan. Seharusnya tanah wakaf ini diperuntukan untuk kebutuhan dan keperluan Masjid Baiturrahmah, akan tetapi dirubah peruntukannya dengan dibangun gedung SMK Daarul Maksum. Keputusan Bapak Ngadino sebagai nazhir dalam merubah peruntukan ini bedasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain:

1. Tanah tersebut dari dulu kosong tidak terawat dan tidak bisa dimanfaatkan karena lokasinya sangat tidak strategis untuk dimanfaatkan kebutuhan Masjid Baiturrahmah.
2. Mewujudkan harapan Bapak Amad Rollin selaku orang yang mewakafkan tanah tersebut, tentu ketika Bapak Amad Rolin mewakafkan tanah tersebut menginginkan agar tanah tersebut bisa bermanfaat untuk umat dan pahalanya bisa mengalir hingga beliau wafat.
3. Bila tanah tersebut dibangun sekolah, maka otomatis Masjid Baiturrahmah akan semakin ramai. Ramai disini artinya para siswa pastinya akan sholat berjamaah dan melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Baiturrahmah.
4. Memudahkan masyarakat Desa Pujodadi pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas karena tidak perlu jauh-jauh lagi sekolah keluar Kecamatan yang jaraknya cukup jauh.
5. Mengangkat citra Desa Pujodadi di wilayah Kabupaten Kebumen karena memiliki SMK, karena Kecamatan Bonorowo belum memiliki sekolah menengah atas/kejuruhan.
6. Memajukan ekonomi masyarakat Desa Pujodadi karena bisa berjualan di area sekolah.
7. Memajukan Pondok Pesantren Daarul Maksum karena pesantren tersebut merupakan pesantren satu-satunya yang ada di Desa Pujodadi.¹¹²

¹¹² Kiai Ngadino, nazhir tanah wakaf Masjid Baiturrahmah, wawancara pribadi, 9 desember 2023, jam 08.00-09.00.

Perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksu ini, jika didasarkan pada pendapat empat Madzhab maka perubahan peruntukan tanah wakaf ini sebetulnya merupakan hal yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Sehingga para Madzhab tersebut memberikan fatwa terkait hal ini serta mempunyai pendapat sendiri-sendiri, yang tentu mengacu pada dalil-dalil yang *qath'i* dan mengkedepankan kemashlahatan umat. Berikut perubahan peruntukan harta wakaf menurut para Madzhab fikih:

1. Madzhab Hanafi

Dalam perspektif Madzhab Hanafi, *ibdal* (penukaran) dan *istبدال* (penggantian) boleh dilakukan. Kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada masalah yang menyertai praktik tersebut.¹¹³

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yaitu:

- a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya.
- b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lain yang lebih maslahat, dan penjualan tanah wakaf tersebut harus mendapat izin dari hakim terdahulu.

¹¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 349.

- c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.¹¹⁴

Tentu jika berdasarkan perspektif Madzhab Hanafi, tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah sudah tidak bisa mendatangkan kemashlatan, karena tanah tersebut terbengkalai dan hanya ditanami pohon pisang. Oleh sebab itu, perubahan peruntukan perlu dilakukan guna memanfaatkan tanah wakaf tersebut agar bisa dirasakan manfaatnya oleh umat Islam.

2. Madzhab Maliki

Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap membolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

a. Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak

Kebanyakan fuqaha Mazhab Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi.

b. Mengganti Barang Wakaf yang Tidak Bergerak

Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak,

¹¹⁴ Muhammad Jawad Mugnyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, 333.

dengan mengecualikan kondisi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum.¹¹⁵

Di kalangan ulama Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau memindahkan tanah wakaf. Mayoritas ulama Malikiyah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiyah lainnya memperbolehkan menggantikan dengan menukarkan tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik¹¹⁶, namun dengan tiga syarat, yaitu

- a. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual;
- b. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya;
- c. Apabila penggantian benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.¹¹⁷

Pada dasarnya, antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki itu sama mengenai perubahan peruntukan wakaf. Madzhab Maliki masih memperbolehkan perubahan peruntukan wakaf dengan syarat bahwa perubahan tersebut akan membawa

¹¹⁵ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 366-368.

¹¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Waqf*, 171.

¹¹⁷ Mugniyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, 333.

kemashlahatan. Sehingga perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pujodadi, tanah wakaf Masjid Baiturrahmah yang sudah tidak bisa mendatangkan kemanfaatan bagi umat perlu dirubah peruntukannya menjadi gedung SMK Daarul Maksum sehingga tanah wakaf tersebut bisa menjadi bermanfaat bagi umat dalam bidang pendidikan. Tanah wakaf ini juga sudah tidak bisa dipergunakan sesuai dengan tujuan semula tanah ini diwakafkan. Oleh karena itu, keputusan Bapak Ngadino ini sesuai dengan pendapat Madzhab Maliki.

3. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i, Mengenai hukum merubah peruntukan barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.¹¹⁸

4. Madzhab Hambali

Mazhab Hambali tidak memberikan pembatasan yang ketat mengenai kebolehan menjual atau memindahkan tanah wakaf dan masjid sekalipun. Kebolehan tersebut dikelompokkan dalam dua hal yaitu:

- a. Apabila barang wakafnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sesuai dengan maksud orang yang mewakafkannya.

¹¹⁸ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, .371-373.

- b. Apabila penggantian benda wakaf tersebut lebih maslahat dan lebih bermanfaat dari pada barang wakaf sebelumnya.¹¹⁹

Ulama Hambaliyyah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain. Itu semua adalah demi kemaslahatan Amalan wakaf amat bergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya.¹²⁰

Dalam Fiqh dikenal prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara', yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan si wakif, dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi, maksud syara' akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf.¹²¹

Perubahan peruntukan tanah wakaf menurut empat Madzhab mayoritas membolehkan kecuali Madzhab Syafi'i, yaitu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada intinya

¹¹⁹ Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, (Jakarta : Rajawali, 1988), 81.

¹²⁰ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 378.

¹²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, 17-18.

perubahan peruntukan wakaf diperbolehkan jika tanah atau harta wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak bisa membawa kemashlahatan bagi umat. Kemudian dengan dirubah peruntukannya maka harta wakaf tersebut bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih membawa kemashlahatan bagi umat.

Tentunya perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pujodadi Kebumen memenuhi kriteria tersebut, dengan dirubah peruntukannya, yang awalnya tanah tersebut diperuntukan untuk Masjid Baiturrahmah, namun pada kenyataannya tanah wakaf tersebut tidak bisa dipergunakan sebagaimana tujuan awal tanah tersebut diwakafkan oleh Bapak Amad Rollin, jika dibiarkan seperti itu maka tanah wakaf tersebut akan sia-sia karena tidak ada kemungkinan bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk perluasan atau penambahan fasilitas Masjid Baiturrahmah, dikarenakan letak tanah wakaf tersebut yang sangat tidak strategis, yaitu di belakang Masjid Baiturrahmah dan berhadapan langsung dengan kuburan umum, yang mana menurut Bapak Ngadino sebagai nazhir, selama ini jika Masjid Baiturrahmah membutuhkan sebuah penambahan fasilitas atau perluasan masjid, maka akan dialokasikan di sebelah kanan atau kiri masjid yang notabene lokasinya lebih strategis. Sehingga Bapak Ngadino perlu dan harus melakukan sebuah langkah agar tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah bisa dimanfaatkan, yaitu dengan dirubah peruntukannya untuk pembangunan gedung SMK Daarul Maksum, sehingga tanah wakaf Masjid Baiturrahmah ini akan

lebih bermanfaat dan akan lebih membawa kemashlahatan bagi umat, dimana pada siswa-siswi melakukan kegiatan *tholabul 'ilmi* atau kegiatan belajar mengajar sehingga pada generasi penerus bangsa ini bisa mendapatkan ilmu sebagai bekal mereka menjalani kehidupan yang akan datang.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *Mashlahah* itu berarti rumusan yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *Mashlahah* adalah:

فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بَلْ سَائِرِ الْمَلِكِ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ

*“Seluruh umat Muslim (bahkan seluruh dari umat beragama) sepakat bahwa syariat dicanangkan untuk menjaga hal-hal yang primer bagi kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal”.*¹²²

Dalam konsep *Mashlahah Mursalah* mempunyai beberapa prinsip sebagai suatu tujuan syara yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seluruh *Mashlahah* yang diacu akal manusia, namun tidak diperintah atau ditolak oleh teks, disebut dengan *Mashlahah Mursalah*. Mengenai istilah *Mashlahah Mursalah* dan menjadikannya sebagai sumber hukum. Ditinjau dari segi pengaruhnya dalam

¹²² M Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021). 222.

kehidupan masyarakat, Maṣḥlahah dibagi menjadi tiga, yaitu:

123

1. Maṣḥlahah Dlaruriyah, Kemaslahatan yang harus terealisasi dalam kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar paling mudah menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkan. Bila suatu kemaslahatan yang tanpa keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan juga akhiratnya. Maṣḥlahah dlaruriyah meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan elementar manusia yaitu perlindungan terhadap keyakinan beragama.
2. Maṣḥlahah Hajiyah, suatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Jika tingkatan kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agamanya, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Dengan menjaga kemanfaatan harta wakaf termasuk dalam hajiyah yang dimana perubahan peruntukan tanah perlu dilakukan ketika tanah wakaf tersebut sudah tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa membawa kemashlahatan bagi umat.
3. Maṣḥlahah Tahsiniyah, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, apabila kemaslahatannya

¹²³ Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2016), 16.

tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan.

Perubahan peruntukan yang terjadi di Desa Pujodadi Kebumen merupakan sebuah Maṣḥlahah Dlaruriyah, karena perubahan ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi menjaga dan melindungi lima kebutuhan elementar manusia, atau sering disebut Maqosid Syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ḍarūrotul hamzah*), yaitu:

1. Memelihara agama

Dengan dibangunnya SMK Daarul Maksuḥ ini berdampak sangat baik terhadap kemakmuran Masjid Baiturrahmah, karena para siswa-siswi melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Baiturrahmah, seperti sholat berjamaah, maulid nabi, pembacaan asmaul khusna, tadarus, praktik ibadah, dan lain sebagainya. Perubahan peruntukan tanah wakaf ini merupakan bentuk upaya memelihara agama, dimana dengan dibangunnya SMK Daarul Maksuḥ ini merupakan suatu upaya dalam memenuhi pendidikan masyarakat, tentu di dalamnya diajarkan pendidikan agama yang mana menjadi bekal para siswa-siswi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

2. Memelihara jiwa

Tanah wakaf yang dirubahan peruntukannya adalah tanah yang dulu diwakafkan oleh Bapak

Amad Rollin, di mana ketika ikrar wakaf tanah ini diperuntukan untuk kebutuhan Masjid Baiturrahmah, namun pada kenyataannya tanah tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Dengan dirubah peruntukannya, Bapak Amad Rollin akan lebih bahagia di alam sana, karena tanah yang dulu diwakafkan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, dan pastinya pahala yang didapat sang wakif akan berlipat ganda, karena tanah yang dulu diwakafkannya digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Berbeda dengan dahulu ketika sebelum tanah wakaf tersebut dirubah peruntukannya menjadi SMK Daarul Maksum, yang seharusnya tanah wakaf bisa bermanfaat untuk masjid baiturrahmah sehingga padahala bapak amad rollin bisa terus mengalir karena tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk kegiatan ibadah, akan tetapi berpuluh-puluh tahun tanah wakaf tersebut malah tidak bermanfaat hanya ditanami pohon pisang.

3. Memelihara akal

Dengan dibangunnya SMK Daarul Maksum ini, merupakan upaya dalam mencerdaskan anak bangsa. Siswa-siswi melakukan kegiatan belajar mengajar di atas tanah wakaf yang dulunya tidak bermanfaat sama sekali. Ilmu yang diajarkan akan menjadi bekal mereka dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan kedepannya. Tentu ini merupakan bentuk upaya dalam memelihara akal manusia lewat bidang

pendidikan. Di mana dalam Islam sendiri kewajiban menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seluruh Umat Islam.

4. Memelihara keturunan

Kemakmuran Masjid Baiturrahmah dan eksistensi SMK Daarul Maksum ini tentunya tidak hanya dirasakan di masa ini saja, namun untuk generasi-generasi berikutnya. Masyarakat Desa Pujodadi pada khususnya dan masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya, di masa yang akan datang tentunya akan menjadi lebih bermartabat. Karena di masa kini, kebutuhan agama dan kebutuhan pendidikan mereka tercukupi, sehingga mereka dalam mendidik anak-anak mereka menjadi lebih baik dan pada akhirnya keturunan-keturunan mereka akan menjadi generasi-generasi yang agamis dan bermoral.

5. Memelihara harta

Hal terpenting dalam perubahan peruntukan harta wakaf ini adalah memelihara dan menjaga harta benda wakaf. Tanah wakaf yang sejak tahun 1990 sampai 2011 kosong tidak bermanfaat, pada akhirnya bisa bermanfaat setelah dibangun SMK Daarul Maksum. Jika perubahan peruntukan tanah wakaf ini tidak dilakukan, maka tanah wakaf yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh umat ini akan terus menerus terbengkalai. Tentunya ini tidak sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. di mana dalam Islam sangat diperintahkan untuk menjaga harta, karena

harta merupakan sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada umat manusia untuk dipelihara secara baik dan dijaga dengan benar. Apalagi ini tanah wakaf, tanah milik umat Islam yang manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas, tentu ini merupakan tanggung jawab Bapak Ngadino sebagai nazhir atau pengelola tanah wakaf Masjid Baiturrahmah.

keputusan dalam merubah peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum ini sudah sangat tepat karena dengan dirubahnya tanah wakaf ini akan menyelamatkan tanah wakaf yang terbengkalai, sehingga menjadi lebih bermanfaat dan lebih produktif. Perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah ini juga sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali mengenai syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*, yaitu:

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
- b. *Maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. *Maṣlahah* besifat *darūrī*, yaitu untuk memelihara salah satu hal seperti Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-darūrotul hamzah*)

Keputusan Bapak Ngadino dalam merubah peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum merupakan sebuah usaha dalam menghilangkan kemadharatan. Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Dasar kaidah ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah.

QS. Al Baqarah 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۖ يَوَاتَبُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٣١

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Hadis Nabi Muhammad SAW.

لا ضرر ولا ضرار . رواه أحمد و ابن ماجه و الطبراني
“Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan
bahaya.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan Thabrani)

Kaidah ini dapat diartikan bahwa kemadharatan harus dihilangkan, tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah ini sejak awal diperuntukan untuk kemashlahatan Masjid Baiturrahmah, namun tanah ini malah tidak bisa digunakan sesuai tujuan awal tanah itu diwakafkan. Tentu hal ini membawa sebuah kemadharatan, karena tanah wakaf pada dasarnya harus bisa dirasakan manfaatnya oleh umat Islam.

Di sisi lain bagi wakif atau orang yang mewakafkan, ketika tanah yang secara ikhlas diberikan untuk kepentingan umat, tetapi tanah tersebut malah tidak bisa dimanfaatkan, tentu akan menjadi sia-sia. Karena di sini wakif telah wafat, yaitu Bapak Amad Rollin. Mungkin bila Bapak Amad Rollin masih hidup akan kecewa karena tanah yang beliau berikan untuk kemashlatan umat tidak bisa bermanfaat. Tentu ketika beliau mewakafkan tanah ini, beliau mengharapkan pahala yang berlipat ganda, sesuai dengan janji Allah pada orang yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat yang tertuang pada QS. Al Baqoroh ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui” (QS. Al Baqoroh: 261)

Selain dalam Al-Qur’an, Nabi Muhammad SAW dalam Hadisnya juga bersabda bahwa orang yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat maka pahalanya akan mengalir terus bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal, seperti yang tertuang dalam Hadis berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim Nomor. 1631).

Tentu setelah membaca dan memahami isi ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas, maka perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah menjadi gedung SMK Daarul Maksum merupakan sebuah usaha Bapak Ngadino sebagai nazhir dalam memanfaatkan tanah wakaf yang diwakafkan oleh Bapak Amad Rollin, sehingga arwah Bapak Amad Rollin akan bahagia karena pahala yang didapat akan semakin berlipat ganda dengan dibangunnya gedung SMK Daarul

Maksum. Karena gedung tersebut akan digunakan oleh para siswa-siswa untuk *tholabul 'ilmi* yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Perubahan peruntukan tanah wakaf Masjid Baiturrahmah ini pada intinya akan membawa kemashlahatan bagi umat, khususnya warga Desa Pujodadi. Karena dengan dibangunnya SMK Daarul Maksum, tanah wakaf ini akan lebih bermanfaat dan lebih produktif. Tentu dengan didirikannya SMK Daarul Maksum ini merupakan sebuah wadah bagi pada penimba ilmu untuk mengenyam pendidikan di tingkat menengah atas. Para Siswa-Siswi yang ingin melanjutkan pendidikannya di tingkat menengah atas tidak perlu jauh-jauh lagi ke luar daerah. Karena SMK Daarul Maksum ini satu-satunya sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Bonorowo. Jadi dahulu ketika belum ada SMK Daarul Maksum, masyarakat yang akan melanjutkan pendidikannya di tingkat menengah atas harus menempuh pendidikan yang jaraknya lumayan jauh. Tentu setelah didirikan SMK Daarul Maksum ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Bonorowo. Hal ini juga menjadi alasan nazhir dalam merubah peruntukan tanah wakaf, kebutuhan mendesak masyarakat Kecamatan Bonorowo yang kala itu belum memiliki sekolah menengah atas. Dengan dibangunnya SMK Daarul Maksum di atas tanah wakaf tersebut membawa dampak baik bagi masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya dan masyarakat Desa Pujodadi pada khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan semua hasil penelitian dan semua teori yang ada, maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Perubahan peruntukan tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah menjadi gedung pendidikan SMK Daarul Maksum merupakan upaya Bapak Ngadino sebagai nazhir dalam menyelamatkan tanah wakaf yang terbengkalai sejak awal diwakafkan yaitu tahun 1990. Tanah wakaf ini tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf dikarenakan letaknya sangat tidak strategis sehingga nazhir sulit untuk memanfaatkannya dan akhirnya hanya ditanami pohon pisang. Dengan merubah peruntukannya menjadi gedung SMK Daarul Maksum, tanah wakaf ini akan menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan umat, yaitu dibidang pendidikan. Tentu ini sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Kemudian terkait prosedur perubahan peruntukan tanah wakaf, menurut PP Nomor 25 Tahun 2018, Seharusnya Bapak Ngadino sebagai nazhir meminta izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, akan tetapi dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa izin tertulis dari Menteri adalah tanah wakaf yang mempunyai luas minimal 5.000 m. Sehingga Bapak Ngadino sebagai nazhir wakaf tidak dapat

melakukan perizinan terhadap perubahan yang ada dikarenakan luas tanah wakaf Masjid Baiturrahmah hanya 1175 m.

2. Analisis Maṣḥlahah Mursalah terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf di Desa Pujodadi Kebumen, yaitu berupa tanah wakaf milik Masjid Baiturrahmah dirubah peruntukannya menjadi gedung SMK Daarul Maksum ini merupakan sebuah usaha nazhir yaitu Bapak Ngadino dalam memanfaatkan tanah wakaf yang terbengkalai dan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Perubahan peruntukan ini merupakan sebuah hal yang penting dilakukan oleh nazhir yaitu Bapak Ngadino, karena perubahan ini sesuai dengan masalah ad-daruriyyât yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maṣhalih al-Khamsah*. Perubahan peruntukan ini dilakukan dalam rangka menjaga harta wakaf dan tentu ini sangat penting dilakukan guna menyelamatkan tanah wakaf yang terbengkalai. Tentu perubahan tanah wakaf ini akan membawa kemaslahatan bagi umat karena dengan dibangunnya SMK Daarul Maksum ini akan menjadi sebuah tempat bagi siswa-siswi untuk *tholabul ‘ilmi* yang mana merupakan kewajiban bagi seluruh mukmin.

B. Saran

Dari penjelasan diatas penulis memberikan saran guna menjadi pertimbangan bagi semuanya.

1. Bagi seseorang yang akan ingin mewakafkan tanahnya, hendaknya melihat potensi tanah tersebut ketika diwakafkan apakah bisa membawa kemashlahatan. Karena mungkin ketika letak tanah tersebut kurang strategis atau kurang sesuai dengan kebutuhan maka tanah tersebut akan susah untuk dimanfaatkan dan pada akhirnya akan terbengkalai.
2. Nazhir haruslah orang yang berkompeten, karena tanggung jawabnya sangat besar, yaitu mengelola tanah milik umat Islam. Ketika tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf atau melenceng dari tujuan tanah itu diwakafkan, maka ini merupakan tanggung jawab seorang nazhir. Disamping itu nazhir harus bisa berinovasi, ketika tanah wakaf tidak bisa atau kurang bermanfaat. Maka nazhir harus bisa berinovasi agar tanah tersebut bisa lebih bermanfaat bagi umat dan lebih produktif.
3. Badan wakaf Indonesia hendaknya lebih aktif dalam mengawasi tanah wakaf, yaitu agar aset tanah wakaf agar tidak hilang. BWI harus mengawasi lebih detail juga mengenai peruntukannya, karena pada faktanya banyak tanah wakaf yang peruntukannya tidak sesuai dengan akta ikrar wakaf, tanah wakaf banyak yang disalah gunakan sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh umat Islam.

C. Penutup

Berkat rahmat Allah SWT. Yang telah mencurahkan Taufiq, Hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah (contoh yang baik) pada umat manusia. Penulis menyadari, walaupun seluruh usaha dan kemampuan yang dimiliki sudah tercurahkan, tetapi kekurangan dalam skripsi ini tentu masih ada, karena memang manusia diciptakan dengan tetap membawa kekurangan dan keterbatasan kemampuannya. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi yang membacanya, Amin ya rabbal ‘alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. 2004.
- Agama, Departemen. *Ilmu Fiqih 3*. cet. ke-II . Jakarta : Depag RI. 1986.
- Al- Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Haromain Jaya Indonesia,t.t.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta:1989.
- Al-Baijuri. *Hasyiyah al-Baijuri*. Bairut : Dar al-Fikr,t.t.
- Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. Subulus Salam Terjemah Syarah Bulughul Maram. cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Al-Faifi, Sulaiman. Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Solo: Aqwam, Serikat Penerbit Islam, 2010.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988.
- Al-kasibi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIman. 2004.
- Al-Khatiib, As-Syarbini. *Mugni al-Muhtaj*, vol 2. Dar al-Fikr : Beirut. 1998.
- Al-Nawawi. *Ar-Raudhah*. Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Shaukani. *Nail Al Author*. Jilid VI. Beirut: Dar Al Fikr.

- Amin, Ma'ruf dkk. Himpunan Fatwa MUI. Jakarta: Erlangga. 1975.
- Arianto, Yudi dkk. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah," *The Indonesia Journal Of Islamic Law and Civil Law* 3 Nomor 1. 2022.
- Asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*. Kairo : Mushthafa Habibi.t.t.
- Bakr, Taqiyuddin Abi. *Kifayah al Akhyar*, Juz 1. Mesir: Dar al-Kitab al-Araby.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press. 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Chalim, Muhammad Fatchun. "Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Dari Masjid ke TPQ" (Studi Kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang). *Skripsi*. UIN Walisongo. 2022.
- Cholili, Achmad. "*Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*". *Jurnal At-Tahzib*, Vol. I, Nomor. 2. 2013.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Darmawati. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Fadholi, Kiai Ngadino. *Wawancara*. Pujodadi, 8 Desember 2023.

- Fitrah, Muh. & Luthfiah. Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Sukabumi: CV Jejak. 2017.
- Halim, Abdul. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Harisudin, M Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Malang: Setara Press. 2021.
- Haryanto. *Wawancara*. Pujodadi, 7 Desember 2023.
- Hendiansyah, Haris. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Hermawan, Iwan. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan. 2019.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Iqbal Baikhaqi, "Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Metro Pusat)". *Skripsi*. IAIN Metro. 2019.
- Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 2001.
- Jalbi Chasanul Fikri. "Keabsahan Akad Tabarru' Dalam Tukar Guling Wakaf Perspektif Maṣhlahah (Studi Kasus Di Mushala al-Ihya Ulumudin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga)" *Skripsi*, UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Jannah, Miftahul. "Analisis Alih Fungsi Obyek Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perpindahan Obyek Wakaf Madrasah Baitul Huda Akibat

- Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. *Skripsi*. UIN walisongo. 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Lashachilalah, Mochammad Bachru. ”Penarikan Kembali Harta Wakaf Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili (Studi di Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*. Beirut: Dar al Ilm li al-Malayin. 1964.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 349.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Musadad, Ahmad & Khoirun Nasik. *Ushul Fiqh 1 Metodologi Istimbath Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Bangkalan: Literasi Nusantara. 2021.
- Nasir, Muh Arif Mulyadi. “Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri” *Skripsi*. (Studi Kasus Di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”. UIN walisongo. 2017.
- Ngadino, Kiai Ngadino. *Wawancara*. Pujodadi, 9 Desember 2023.
- Ni'matuzahroh & Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press. 2018.

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Qahaf, Mundir. *Al-Waqf Al-Islami Tataw wuruhu, Iradatuhu, Tanmiyatuhu*. Damasyq Syurriah: Dar Al Fikr, 2006.
- Rahman, Asymuni A. Dkk. *Ilmu Fiqh*. cet. ke-2. Jakarta:1986.
- RI, Departemen Agama. *Fiqih Wakaf*. cetakan IV. 2006.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. . cet I. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Juz 3. Beirut: Darul Kutub, t.th.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2015.
- Sunardi. *Wawancara*. Pujodadi, 8 Desember 2023.
- Tokan, P. Ratu Ile. *Manajemen Penelitian Guru untuk Pendidikan Bermutu; Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah Guru-Dosen, dan Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo. 2016.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI. Cet. V, 4. 2007.

- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Wijaya, Hengki. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Waqf*, cet.II. Beirut: Dar Al-Fikr. 1971.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir. 2008.
- Zuhdi, Masfuk. *Studi Islam dan Muamalah*. cet.II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.

DOKUMENTASI

Bapak Rahmat, S.Sy. (Ketua PPAIW Kec. Bonorowo)



Bapak Ngadino (Nazhir wakaf)



Bapak Haryanto (Kepala Desa Pujodadi)



Kyai Fadholi (Imam Masjid Baiturrahmah)



Bapak Sunardi (Tokoh Masyarakat)



Kondisi tanah wakaf yang sudah dibangun gedung pendidikan SMK Daarul Maksum



Tanah wakaf tampak belakang



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK M I L I T A R No. 53 " WAKAF "



PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTAMADYA

KEBUMEN

KECAMATAN

MIRIT

DESA/KEKURAHAN

PUJODADI

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 759 / A /19.93

DAFTAR ISIAN 307

No. 828 307 / A /19.93

KEBUMEN

11.23.00.25.1.00053

PENDAFTRAN - PERTAMA

Halaman : 53

a) HAK MILIK

No. 53

"WAKAF"

Desa Pujodadi

NAMA PEMEGANG HAK

AMAD ROLIN bin HAJI STROD

Desa Pujodadi Kec.Mirit

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

1. Konversi Bekas Hak Yasan C.78 Persil 7 D.II

2. Pemberian hak

3. Pemekahan

4. Penggabungan

d) PEMBUKUAN

Kebumen

Tgl. 27 April 1993

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

Kebumen

ttd.

Drs. S.O.E.T.A.R.T.O.

NIP. 010 043 584

d) SURAT KEPUTUSAN

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Kebumen

Tgl. 27 April 1993

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya

Kebumen

Uang pemasukan/biaya administrasi

Lamanya hak berlaku

Berakhirnya hak

Tgl.

Drs. S.O.E.T.A.R.T.O.

NIP. 010 043 584

e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Tgl. 8 - 12 - 1992

No. 1683 / 1992

Luas 330 M2
1175


i) PENUNJUK

Warkah No 759/A/1993



Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Dikafkahkan untuk mesjid	431.27-4-1995 307.No.829/A/1995	N a d z i r :	
Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPATW	208 No.760/A/1995	1. K e t u a : NGADINO 2. Sekretaris: ABDUL BASYIR 3. Bendahara : BASRODIN	
Kecamatan Mirit		4. Anggota : KADARNO 5. Anggota : TASLIM	
Nama: Chaeruddin Tgl. 6 - 3 - 1990		Masing masing alamat :	Kepala Kantor
No. K/02/03/wkf/ 1990		Desa Pujodadi Kecamatan Mirit	Pertanahan Kabupaten Kebumen
			 Drs. S. O. E. T. A. R. T. O NIP. : 010 043 584

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fatih Adlan
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 12 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Pesantren, RT 003/ RW 003,
Desa Pujodadi, Kecamatan Bonorowo,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Pendidikan formal : - MI Assakinah Balorejo kebumen
- MTs Ma'arif NU Kemiri Purworejo
- MAN Purworejo
- UIN Walisongo Semarang
Nomor telephon : 081578321690
E-mail : fatihadlan1206@gmail.com

Semarang, 27 Februari 2024

Penulis



Muhammad Fatih Adlan